



Pengantar Perbankan



Bank adalah lembaga keuangan yang lahir dan tumbuh di zaman modern yang sebelumnya belum ada di bumi ini model lembaga intermediasi keuangan yang memberikan layanan seperti dunia perbankan saat ini. Pada hakekatnya Bank adalah lembaga perantara keuangan masyarakat, perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Kalau peran ini berjalan baik, barulah bank bisa dikatakan sukses.

Bagaimana bank melayani dengan sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian kredit, dan jasa itulah kunci dari kesuksesan dari industri perbankan, maka semua service bank kepada masyarakat, peralatan canggih yang dimiliki, keterampilan personil-personil, banyaknya kantor cabang, ATM dan lain sebagainya adalah dalam rangka menjalankan peranan selaku perantara keuangan, artinya menjalankan dua fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana masyarakat (*to receive deposits*) dan memberikan kredit (*to make loans*) yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.

Dengan demikian masyarakat modern banyak mempergunakan jasa perbankan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu masyarakat yang belum mengenal lebih jauh tentang dunia perbankan dapat membaca buku ini untuk lebih mengenal lebih jauh dunia perbankan modern, selain itu mahasiswa yang baru belajar tentang perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah dapat mempelajari dasar-dasar perbankan lewat buku ini, semoga bermanfaat dan berkah. Amin

Referensi (Gaung Persada Press Group)
 Komplek Megamall Blok B-22,25 & C-15 Ciputat
 Telp. (021) 747 07 560, Hp. 0815 1002 0395
 Email: referensi_jkt@yahoo.co.id



Referensi
 Pengantar Perbankan
 Nurul Ichsan Hasan, MA



Sambutan:
 Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. (Rektor UHAMKA)

Referensi

Nurul Ichsan Hasan, MA

Pengantar Perbankan



PENGANTAR PERBANKAN





Nurul Ichsan Hasan, MA

PENGANTAR PERBANKAN



Referensi



PENGANTAR PERBANKAN

Penulis: Nurul Ichsan Hasan, MA
Layout Isi: Yusuf Soepriatna
Desain Cover: KULTUR@
Cetakan: Pertama, April 2014
Ukr. 15,5 x 23 Cm --- xii + 192 Hlmn.

ISBN : 978-602-1568-16-3

Diterbitkan Oleh:

Referensi (Gaung Persada Press Group)
Komplek Megamall Blok B22, 25 & C15 Ciputat - Jakarta
Telp./Faks. (021) 747 07 560, Hp. 0815 100 20395
Email: referensi_jkt@yahoo.co.id

ANGGOTA IKAPI

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
(All Right Reserved)

KATA PENGANTAR

Sekalian puji bagi Allah SWT, Rabbul 'alamin, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka Al Quran. Salawat serta salam atas jujungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan segala usaha, perjuangan dan pengorbanan bagi menegakkan agama Islam dan membawa manusia kepada kebahagiaan. Salawat serta salam juga bagi keluarga, keturunan baginda, sahabat-sahabat, para pengikut sunnah Baginda serta kaum muslimin sekalian.

Buku yang ada di hadapan saudara ini berisi tentang pelajaran mata kuliah Pengantar Perbankan yang diajarkan di Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka). Mudah-mudahan buku ini berguna bagi kita semua dalam melaksanakan kewajiban kita menyebarkan ilmu, menyelesaikan pendidikan dan pada pokoknya untuk menegakkan hukum Allah SWT di dalam segala sendi kehidupan termasuk muamalah.

Demikian kata pengantar yang penulis ucapkan, selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para ulama, cendekiawan muslim, para penulis, dosen dan mahasiswa yang telah banyak membantu dalam menyumbangkan pemikiran, ide serta tulisan, semoga Allah SWT membalas budi baik mereka semua dan Allah SWT sebaik-baik pembalas budi.

Penulis

Nurul Ichsan Hasan, MA



KATA SAMBUTAN

Seiring perkembangan industri perbankan syariah yang tengah marak dan tumbuh subur di bumi nusantara sehingga memerlukan SDM yang sangat besar dan handal di bidang perbankan syariah maka sebagai akademisi sudah menjadi tugas dan wewenang untuk memenuhi permintaan masyarakat dan juga sebagai kewajiban mendidik generasi muda yang berguna bagi agama dan bangsa.

Salah satu cara untuk peningkatan kualitas pendidikan adalah penyediaan buku sumber bacaan bagi mahasiswa sebagai buku pegangan utama. Penerbitan buku pengantar perbankan ini adalah salah satunya upaya untuk menunjang pendidikan dan pengajaran program studi perbankan syariah Universitas Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengenal dunia perbankan, saya secara pribadi dan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) menyambut baik dan sangat mendukung penulisan dan penerbitan buku **Pengantar Perbankan**.

Buku yang disusun oleh saudara Nurul Ichsan juga merupakan salah satu pintu ilmu bagi perkembangan dunia perbankan syariah, walaupun buku ini tidak secara langsung membahas mengenai perbankan syariah, dan saya berharap dapat memberikan tambahan dan nuansa ilmu dan menunjang

keilmuwan untuk masyarakat dan khususnya mahasiswa sebagai amal usaha yang dapat membangun dan mencerdaskan umat. amin

Jakarta, 04 April 2014



Prof. Dr. Suyatno, M.Pd
Rektor Uhamka



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I	
PENGERTIAN, ASAL USUL DAN SEJARAH	
PERBANKAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Bank	2
C. Asal Usul Kegiatan Perbankan	5
D. Sejarah Perbankan.....	7
E. Sejarah Bank di Indonesia	8
F. Sejarah Bank Pemerintah.....	11
G. Kesimpulan	14
BAB II	
JENIS JENIS BANK DAN JENIS KANTOR BANK.....	15
A. Pendahuluan	15
B. Jenis-jenis Bank	15
C. Jenis-jenis Kantor Bank.....	22
D. Kesimpulan	23

BAB III

KEGIATAN BANK	24
A. Pendahuluan	24
B. Kegiatan Bank Umum	25
C. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	31
D. Kesimpulan	32

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN DALAM SISTEM

KEUANGAN.....	33
A. Pendahuluan	33
B. Fungsi Sistem Keuangan	34
C. Jenis Pasar Keuangan Dalam Sistem Keuangan.....	35
D. Aset Finansial dan Non Finansia	37
E. Pengertian Lembaga Keuangan.....	39
F. Klasifikasi Lembaga Keuangan.....	39
G. Peran Lembaga Keuangan Dalam Sistem Keuangan.....	42
H. Faktor Penyebab Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan.....	42
I. Peran Lembaga Keuangan Dalam Proses Intermediasi ...	44
J. Metode Transfer Dana dalam Sistem Keuangan.....	46
K. Kesimpulan	52

BAB V

SISTEM KEUANGAN INDONESIA.....	53
A. Pendahuluan	53
B. Otoritas Keuangan	54
C. Sistem Moneter Dan Perbankan Indonesia	54
D. Pengendalian Moneter.....	55
E. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia	55
F. Tata Perbankan Indonesia.....	56
G. Persaingan Global dan Krisis Moneter.....	59
H. Sistem Perbankan Indonesia.....	61
I. Pengaturan dan Pengawasan Bank	62
J. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	62

K. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	63
L. Sistem Pengawasan Bank oleh BI.....	64

BAB VI

BANK INDONESIA	67
A. Pendahuluan	67
B. Sejarah BI	68
C. Status, Tujuan dan Tugas BI.....	69
D. Gewan Gubernur BI	70
E. Independensi BI	72
F. Sebagai Badan Hukum	74
G. Hubungan BI dengan Pemerintah	74
H. Hubungan BI dengan Dunia Internasional	75
I. Independensi BI.....	75
J. Akuntabilitas BI.....	77
K. Kesimpulan	79

BAB VII

MANAJEMEN DANA BANK.....	81
A. Pendahuluan	81
B. Pengertian Manajemen Dana Bank.....	82
C. Fungsi Dana Bank.....	84
D. Sistem Manajemen Dana Bank	84
E. Sumber-sumber Dana Bank	88
F. Alokasi Dana Bank.....	93
G. Manajemen Aktiva dan Pasiva	93
H. Kesimpulan	103

BAB VIII

SIMPANAN	104
A. Pendahuluan	104
B. Rekening Giro.....	104
C. Simpanan Tabungan	111
D. Simpanan Deposito.....	117
E. Kesimpulan	121

BAB IX	
KREDIT	122
A. Pendahuluan	122
B. Pengertian Kredit	123
C. Unsur Kredit	124
D. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	126
E. Jenis-jenis Kredit.....	129
F. Jaminan Kredit	132
G. Penilaian, Prosedur dan Penyelesaian Krdit Macet.....	134
H. Kesimpulan	143
BAB X	
JASA-JASA PERBANKAN	144
A. Pendahuluan	144
B. Jenis Jasa Perbankan	144
C. Kesimpulan	163
BAB XI	
PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN.....	165
A. Pendahuluan	165
B. Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia	166
BAB XII	
KESEHATAN DAN PENGGABUNGAN USAHA BANK..	171
A. Pendahuluan	171
B. Pengertian Kesehatan Bank	172
C. Penilaian Kesehatan Bank.....	173
D. Jenis jenis Penggabungan Usaha Bank.....	183
E. Alasan Penggabungan	185
F. Kesimpulan	187
DAFTAR PUSTAKA.....	188
TENTANG PENULIS	191

Bab 1

PENGERTIAN, ASAL USUL DAN SEJARAH PERBANKAN

A. Pendahuluan

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Disamping itu peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-potong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat memimjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak

paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat di pahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankanpun tidak terlepas dari kurang pahalannya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Dewasa ini banyak sekali bermunculan bank-bank. Baik dari yang milik pemerintah maupun swasta, konvensional maupun syariah. Bank merupakan salah satu lembaga yang paling dibutuhkan untuk saat ini bahkan sampai kedepannya. Kita dapat mengenal itu semua berkat perkembangan perdagangan dunia yang selalu terkait dengan perkembangan perbankan.

Sejauh ini masih sedikit yang mengenal bank ataupun mengenal dunia perbankan hanya dari segi fungsinya, dari segi keamanan maupun segi keuntungannya. Bahkan tidak jarang dari pegawai bank itu sendiri tidak tahu asal-usul, sejarah, maupun pengertian dari bank itu sendiri. Oleh karena itu perlu pembahasan lebih jauh tentang bank untuk memperjelas apa itu bank dari mulai definisi perbankan itu sendiri, sejarah kegiatan perbankan, asal-usul kegiatan perbankan dan juga sejarah bank pemerintah Indonesia. Semua itu perlu dibahas guna pengenalan bagi orang yang masih belum tahu dan jelas tentang perbankan.

B. Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh.

Menyebut kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi **bank**. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.

Ada beberapa definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh undang-undang dan para ahli perbankan, antara lain sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, berbunyi :
 - Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 - Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Prof G.M Verryn Stuart

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money artinya bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

3. Dr. B.N Ajuha

Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest artinya bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

4. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

- Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.
- Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama adalah bentuk aset keuangan (finansial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.
- Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.
- Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada surplus spending unit dan menyalurkan kredit kepada defisit spending unit.

- Bank selaku stabilitas moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap.
- Bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, memproduksi tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.

C. Asal usul Kegiatan Perbankan

Perdagangan melalui pertukaran sudah lama dikenal umat manusia. Sebelum sistem moneter yang berlaku sekarang ini, sudah ada pertukaran melalui sistem barter. Perbedaan kedua sistem ini jelas sangat tampak dari instrumen yang digunakan. Dalam pertukaran sistem moneter yang menjadi alat pembayaran adalah **uang** yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Pada awal dikenalnya sistem moneter, saat itu uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti emas dan perak. Sebagai jaminannya adalah emas dan perak yang terdapat di dalam logam mulia tersebut. Demikian pula dengan nilai uang terletak dari beratnya logam mulia. Dalam perkembangan selanjutnya uang tidak lagi hanya dibuat dari kepingan logam, tetapi sudah menggunakan kertas. Jaminan yang diberikan bukan kepada nilai kertas, akan tetapi terletak pada kepercayaan pada negara yang menerbitkannya. Sedangkan nilai nominal uang dicetak dalam uang tersebut yang diterbitkan oleh masing-masing negara.

Dalam sistem barter yang menjadi instrument pembayarannya adalah barang atau jasa. Sistem pertukaran dilakukan antara barang dengan barang atau jasa dengan barang atau jasa dengan jasa. Dalam praktiknya sistem barter sudah lebih dulu dikenal sebelum sistem moneter dewasa ini. Hanya saja dalam sistem barter terdapat beberapa kendala, seperti sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang atau jasa yang sesuai dengan selera

kita. Kemudian sulit untuk menentukan nilai dari masing-masing barang yang hendak ditukarkan. Sesuai dengan perkembangan zaman dan beberapa kelemahan yang ada dalam sistem barter, maka secara perlahan, sistem barter mulai ditinggalkan dan masuk sistem moneter. Namun dalam hal ini bukan berarti sistem barter sudah tidak dipakai lagi. Dalam transaksi tertentu di pedaleman atau antar negara sistem barter masih tetap dilakukan.

Kehadiran sistem moneter dalam dunia perdagangan juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. Sistem moneter yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran membutuhkan bank sebagai tempat untuk mencetak, mengatur, dan mengawasi peredaran keuangan suatu negara. Kehadiran bank dalam sistem moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu negara dalam rangka memperlancar sistem moneter yang digunakan diseluruh negara di dunia ini.

Dalam perkembangan perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Usaha ini kemudian berkembang ke Asia Barat yang di bawa oleh para pedagang. Selanjutnya perkembangan perbankan begitu cepat merambah ke benua Asia, Afrika dan Amerika yang di bawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya.

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai *meja tempat menukarkan uang*. Penukaran uang dilakukan pedagang antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (money changer).

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk

simpanan oleh perbankan di pinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin di butuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa letter of credit, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan jasa kartu kredit sudah mampu menggantikan sebagian dari fungsi uang sebagai alat pembayaran. Pendek kata dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan saat menentukan kemajuan suatu negara.

D. Sejarah perbankan

Dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan dan teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan 1999.

Sejarah perbankan yang di kenal oleh dunia berawal dari daratan benua eropa ini dimulai dari zaman Babilonia yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa antara lain adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sedangkan perkembangan perbankan di daratan Inggris sebagai negara

yang banyak menjajah bangsa lain baru di mulai pada abad ke 16. Karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah penjajahan, maka perkembangan perbankan pun ikut di bawa ke negara jajahannya seperti benua Amerika, Afrika dan Asia yang memang sudah dikenal pada saat itu memegang peran penting dalam bidang perdagangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang dan maju di daratan Eropa akhirnya menyebar ke seluruh benua Asia, Amerika dan Afrika

E. Sejarah Bank di Indonesia

Sejarah perbankan modern di Indonesia di mulai pada tahun 1827 dengan didirikannya De Javasche Bank. Walaupun bank ini milik swasta, namun pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang kepadanya untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam di wilayah Indonesia, yang dulu masih disebut Hindia Belanda. Dengan demikian, management banknya harus disetujui oleh pemerintah Belanda.

Sampai perang dunia kedua bank-bank yang beroperasi di Indonesia termasuk bank-bank Belanda, Inggris, Jepang, Tionghoa dan Indonesia asli. Hampir setiap bank tersebut tutup selama pendudukan Jepang, kecuali Yahohama Specia Bank dan de Algemene Volkscrediet Bank, yang namanya diganti menjadi Shomin Ginko walaupun fungsi-fungsinya tetap sama. Uang kertas yang beredar pada waktu itu dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. Namun selama diadakan perundingan perundingan ke arah pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda pada akhir tahun 1949, ditetapkan bahwa De Javasche Bank akan berfungsi sebagai Bank Sentral Indonesia.

Pada tahun 1950, uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh De Javasche Bank. Jadi, Bank Negara Indonesia berhenti berfungsi sebagai bank sentral dan menjadi bank umum. Pada tahun 1951, De Javasche Bank dinasionalisasi dan namanya diganti menjadi Bank Indonesia, bank sentral. Dalam beberapa tahun berikutnya, banyak bank pemerintah lainnya didirikan.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung
2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Belanda memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perbankan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengenal segala hal tentang seluk beluk Bank melalui sang penjajah, begitu

juga Bank-Bank yang pertama berdiri di jamannya, semuanya merupakan warisan dari Belanda. Pemerintah Indonesia mulai menasionalisasi Bank Belanda pada tahun 1958. Dimulai dari Nationale Handelsbank (1958), kemudian Bank Umum Negara/ BUNEG (kemudian menjadi Bank Bumi Daya) pada 1959, Escompto Bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij/ NHM menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (1960), dll.

Pada tahun 1965, ada reorganisasi manajerial bank-bank pemerintah. Seluruh bank pemerintah, kecuali Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia digabung menjadi satu yang di namakan Bank Negara Indonesia.

Setelah jatuhnya pemerintah orde lama dan setelah dimulainya pemerintah presiden Suharto, berlakulah peraturan-peraturan perbankan baru, yakni UU No 14 tahun 1967 tentang sistem perbankan di Indonesia.

Setelah dikeluarkannya UU no 1 tahun 1967 tentang investasi modal asing di Indonesia, beberapa bank asing, baik cabang-cabang maupun kantor-kantor perwakilannya, juga mulai melancarkan operasi-operasi di Indonesia. Setelah menteri keuangan mengeluarkan keputusan tahun 1970 tentang lembaga keuangan, beberapa lembaga keuangan bukan bank mulai melancarkan operasi-operasi, terutama yang berhubungan dengan investasi dan pemberian-pemberian pinjaman jangka panjang.

Suatu garis besar secara umum tentang kondisi-kondisi perbankan yang berlaku di Indonesia dapat di ringkas sebagai berikut : bank-bank negara memainkan peran besar dalam kredit jangka pendek, maupun dalam membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah, dan perusahaan swasta, bank-bank asing dan lembaga keuangan paling sering digunakan oleh usaha-usaha niaga asing swasta. Bank-bank swasta lokal dan bank-bank asing akhir-akhir ini menjadi lebih aktif dalam ekspor import dan dalam transaksi valuta asing. Bank-bank negara mempunyai

cabang-cabang di setiap kota di Indonesia. Bank-bank swasta hanya beroperasi di kota-kota besar, sedangkan bank-bank asing hanya beroperasi di Jakarta, sesuai dengan peraturan-peraturan bank sentral.

Dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang relatif jarang yang dimiliki oleh bank-bank swasta, maka kebijaksanaan pemerintah telah menekankan menggabungkan-gabungan (merger) mereka. Selama 5 sampai 10 tahun yang berakhir, beberapa bank swasta telah menggabung kekuatan untuk meneruskan operasi-operasi perbankan mereka.

F. Sejarah Bank Pemerintah

Sebelum menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, bank Indonesia bernama De Javasche Bank. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang diatur melalui Undang Undang no. 13 Tahun 1968. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. Hulp en Spaar Bank.
4. De Algemenevolks Crediet Bank.
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
6. Nationale Handles Bank (NHB).
7. De Escompto Bank NV.
8. Nederlansche Indische Handelsbank

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
2. Bank Nasional Indonesia.
3. Bank Abuan Saudagar.
4. NV Bank Boemi.
5. The Chartered Bank of India, Australia and China
6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
7. The Yokohama Species Bank.
8. The Matsui Bank.
9. The Bank of China.
10. Batavia Bank.

Di Indonesia sekarang praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS). Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah yaitu :

1. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU no.13 tahun 1968. Kemudian diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisir pemerintah RI tahun 1951.

2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Impor (EKSIM)

BRI bersal dari De Algemene Volkcredit Bank, kemudian dilebur setelah menadi bank tunggal dengan nama Bnak Nasional Indonesia (BNI) unit II. Bank yang bergerak dibidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi:

- Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU no.21 tahun 1968
- Yang memnidangi eksim dengan UU no.22 tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (Eksim).

Kemudian pada tahun 1999 Bank Ekspor Impor bergabung menjadi Bank Mandiri

3. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU nomor 17 tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.

4. Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisir dengan PP nomor 13 tahun 1960, namun PP ini kemudian dicabut dan diganti dengan UU no.18 tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit. Selanjutnya Bank Dagang Negara bergabung menjadi Bank Mandiri tahun 1999.

5. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

BAPINDO didirikan dengan UU no.21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951. Selanjutnya Bank pembangunan Indonesia bergabung menjadi Bank Mandiri tahun 1999.

6. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum pendiriannya adalah UU no.13 tahun 1962.

7. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Post tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit V. Terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU no.20 tahun 1968.

8. Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

G. Kesimpulan

Seperti yang telah dibahas pada awal halaman, bahwa dapat ditarik kesimpulan yaitu bank yang berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku yang secara sederhana dapat diartikan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Perdagangan melalui pertukaran sudah lama dikenal umat manusia. Sebelum sistem moneter yang berlaku sekarang ini, sudah ada pertukaran melalui sistem barter. Perbedaan kedua sistem ini jelas sangat tampak dari instrumen yang digunakan. Dalam pertukaran sistem moneter yang menjadi alat pembayaran adalah **uang** yang terdiri dari uang logam dan uang kertas.

Dalam perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai tempat menukarkan uang. Sedangkan sejarahnya kegiatan perbankan dikenal mulai dari zaman Babylonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi.

Bab 11

JENIS-JENIS BANK DAN JENIS KANTOR BANK

A. Pendahuluan

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil.

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Jenis perbankan juga dibagi kedalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

B. Jenis Jenis Bank

1. Dilihat dari segi fungsinya.

Menurut Undang- Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Sentral
- c. Bank Pembangunan
- d. Bank Tabungan
- e. Bank Pasar
- f. Bank Desa
- g. Lumbung Desa
- h. Bank Pegawai
- i. Dan bank lainnya.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang Undang RI. nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang- undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah ***Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.***

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank Komersil (*Comercial Bank*).

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah ***Bank***

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kiring serta transaksi valuta asing.

Di samping kedua jenis Bank tersebut dalam praktiknya masih terdapat satu lagi jenis Bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Jenis Bank ini bersifat tidak komersial seperti halnya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bahkan di setiap negara jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral diatur oleh UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam UU nomor 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Mata uang Rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.

Agar kestabilan nilai Rupiah dapat dicapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi Bank

2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik Pemerintah Indonesia ini antara lain:

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah:

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD DI. Yogyakarta
- BPD Riau
- BPD Jawa Timur
- BPD Sulawesi Selatan
- BPD Nusa Tenggara Barat
- BPD Papua. dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian kependiriannya oleh

swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain:

- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- Bank Mega
- Bank Niaga
- Bank universal
- Bank Lippo
- Bank Bumi Putra dan bank lainnya

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham –sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain:

- ABN AMRO bank
- American Express Bank
- Bank of American
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- Standard Chartered Bank
- Hongkong Bank
- Dan lainnya

3. Dilihat dari segi Status (Area Operasional)

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian

dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat dari segi status/area operasional adalah sebagai berikut:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Bank-bank devisa antara lain:

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi Penciptaan Uang

Dilihat dari segi penciptaan uang, dikenal:

a. Bank Primer

Ialah bank yang dapat menciptakan uang kartal (logam maupun kertas) dan uang giral (cek maupun bilyet giro). Pencipta uang kartal hanya hak murtal Bank Indonesia, sedangkan menciptakan uang giral dilakukan oleh bank primer lainnya.

b. Bank Sekunder

Ialah bank yang tidak dapat menciptakan uang kartal, bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Misalnya bank hipotek dan bank tabungan. Jadi bank Indonesia berhak menciptakan uang kartal maupun uang giral, sedangkan bank primer lainnya hanya berhak menciptakan uang giral (cek, bilyet giro, dan wesel cek) saja.

5. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harganya, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip bank konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabah, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- ✓ Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- ✓ Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah seperti di mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

C. Jenis-Jenis Kantor Bank

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kantor pusat
Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya.
2. Kantor cabang penuh
Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.
3. Kantor cabang pembantu
Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat.

4. Kantor kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu dan penuh.

D. Kesimpulan

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil.

Jenis-jenis kantor suatu bank adalah :

1. Kantor pusat
2. Kantor cabang penuh
3. Kantor cabang pembantu
4. Kantor kas

Bab III

KEGIATAN BANK

A. Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembelian pinjaman atau kredit.

Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditunjukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam,

hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsi.

B. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi kedalam dua jenis, bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana (funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank dan penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau

bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan

bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkan. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

Secara umum jenis-jenis yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

d. Kredit produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

a. Kiriman Uang (Transfer)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khususnya untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan (memiliki rekening di bank yang bersangkutan) atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut.

b. Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu selama 1 (hari). Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

c. Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

d. *Safe deposit box*

Safe deposit box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.

e. *Bank card* (kartu kredit)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan diberbagai tempat pembelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap

pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

f. *Bank Notes*

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g. *Bank Garansi*

merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

h. *Bank Draft*

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

i. *Letter of kredit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai kondisi yang diinginkan.

j. *Cek Wisata (travellers Cheque)*

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel,supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

k. *Menerima setoran-setoran*

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:

- Pembayaran pajak
 - Pembayaran telepon
 - Pembayaran air
 - Pembayaran listrik
 - Pembayaran uang kuliah
- l. Melayani pembayaran-pembayaran
- Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:
- Membayar gaji/Pensiun/honorarium
 - Pembayaran deviden
 - Pembayaran kupon
- m. Bermain didalam pasar modal
- Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga dipasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:
- Penjamin emisi (underwriter)
 - Penjamin (guarantor)
 - Wali amanat (trustee)
 - Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - Pedagang efek (dealer)
 - Perusahaan pengelola dana (invesmen company)
- n. Dan jasa-jasa lainnya

C. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama seperti kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR diatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk:
 - Simpanan Tabungan
 - Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - Kredit Investasi
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menerima simpanan giro
- Mengikuti Kliring
- Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- Melakukan kegiatan Perasuransian

D. Kesimpulan

Kegiatan bank secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu funding (penghimpunan dana), lending (penyaluran dana) dan jasa (services). Adapun BPR memberikan jasa keuangan lebih sempit dari Bank Umum.

Bab IV

LEMBAGA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN

A. Pendahuluan

Sistem keuangan adalah kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan dan teknik-teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan serta ditawarkan keseluruh bagian dunia. (Peter S. Rose, 7th edition, 2000). Sistem keuangan merupakan salah satu kreasi yang paling penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah mengalihkan dana (*loanable funds*) dari penabung kepada peminjam untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat dalam perekonomian dan kehidupan.

Tidak dapat dibayangkan, ketiadaan sistem keuangan akan membawa perekonomian ke era terkebelakang. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung kepada peminjam yang membutuhkan dana untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan standar kehidupan.

B. Fungsi Sistem Keuangan

Sistem keuangan dalam perekonomian modern memiliki sekurang-kurangnya tujuh fungsi pokok sebagai berikut :

Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga-lembaga menyediakan instrumen untuk tabungan. Obligasi, saham dan instrumen utang lain diperjual-belikan dipasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dan dengan risiko yang rendah bagi masyarakat penabung yang mengalir melalui pasar keuangan kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa dapat diproduksi.

Fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjual belikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara yang terbaik untuk menyimpan kekayaan (yaitu menahan nilai aset yang dimiliki) sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan.

Fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuntungan dengan risiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai. Lembaga keuangan deposito menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

Fungsi kredit. Disamping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.

Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain seperti cek, giro bilyet, kartu kredit, dll.

Fungsi risiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual berbagai polis asuransi.

Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

C. Jenis Pasar keuangan Dalam Sistem Keuangan

Pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal memiliki fungsi vital dalam sistem ekonomi, yaitu menyalurkan tabungan kepada pihak-pihak misalnya individu, perusahaan, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki pengeluaran lebih banyak dari penghasilan yang diterimanya.

Pasar uang sebagai salah satu jenis pasar dalam keuangan pada dasarnya adalah pasar untuk dana-dana yang bersifat jangka pendek dimana lembaga-lembaga, perudahaan-perusahaan atau individu yang memiliki kelebihan dana yang bersifat sementara (unit surplus) memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang mengalami kekurangan dana yang bersifat sementara (unit defisit). Dengan demikian pasar uang memungkinkan unit ekonomi mengelola posisi likuiditasnya.

Sebaliknya, pasar modal adalah pasar yang dirancang untuk membiayai investasi jangka panjang oleh unit-unit usaha, lembaga pemerintah, dan rumah tangga. Instrumen keuangan yang digunakan dalam pasar modal memiliki jatuh tempo yang melebihi 1 tahun dan nilainya bervariasi dari nilai relatif kecil sampai dengan nilai besar.

Pasar keuangan (*financial markets*) memiliki beberapa pengertian. dalam pengertian sempit, pasar keuangan diartikan sebagai pasar di mana aset keuangan (*financial assets*) diterbitkan dan diperdagangkan. Dalam pengertian yang lebih luas, pasar

keuangan adalah pasar yang didalamnya terdiri dari berbagai macam teknik dan instrumen untuk tujuan meminjam, memberi kemudahan untuk investasi, melakukan konsumsi, menabung, dan memberi keleluasaan untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Pasar keuangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori :dalam beberapa kategori :

1. *Debt market*. Pada dasarnya *debt market* ialah pasar yang memperjualbelikan instrumen utang, misalnya *obligasi (bonds)*, *debenture*, *commercial paper*, *treasury bills*, dan sebagainya.
2. *Equity market* adalah pasar yang memperjualbelikan klaim kepemilikan, misalnya saham.
3. *Capital market* adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, yaitu di atas 12 bulan. Instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar ini bisa berupa instrumen utang (*debt instrument*) atau saham (*equity*).
4. Selanjutnya, dalam pasar keuangan terdapat pula pasar di mana perusahaan-perusahaan menerbitkan instrumen keuangan yang baru pertama kalinya dijual atau ditawarkan, misalnya : saham atau obligasi. Pasar itu disebut pasar perdana (*primary market*) atau sering juga disebut *initial public offering (IPO)*.
5. Sementara pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan yang sebelumnya di jual dipasar perdana disebut pasar sekunder (*secondary market*).
6. Pasar yang pada saat transaksinya langsung dilakukan *settlement* pembayaran dan serah terima aset keuangan disebut *cash market*. Penyelesaian pembayaran dalam cash market pada dasarnya bisa dilakukan beberapa hari setelah transaksi, misalnya $t+0$, $t+1$, atau $t+2$. Artinya pembayaran dan penyerahan aset keuangan yang ditransaksikan dapat dilakukan dihari yang sama ($t+0$), satu hari ($t+1$), atau dua hari ($t+2$) setelah transaksi.

7. *Derivatif market* adalah transaksi yang penyelesaiannya dilakukan secara berjangka atau beberapa waktu kemudian. Pasar ini biasanya didasarkan pada suatu jenis instrumen sebagai *underlying* transaksinya atau dapat pula didasarkan pada tingkat bunga, mata uang, atau indeks.

D. Aset Finansial dan Non Finansial

Investasi pada dasarnya berkaitan dengan penanaman dana kedalam berbagai alternatif. Istilah investasi memiliki dua pengertian yang saling terkait. Dalam teori ekonomi secara umum diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil. Sedangkan istilah investasi dibidang keuangan dihubungkan dengan penanaman dana dalam bentuk surat berharga atau yang dipersamakan dengan itu. Oleh karena itu investasi dapat dilakukan dalam bentuk aset (*financial asset*) dan aset non financial (*non financial asset*).

Aset finansial dapat didefinisikan sebagai berikut:

It is a claim against the income or wealth of a business firm, household, or unit of government, represented usually by a certificate, receipt or other legal document and usually created by the lending of money (Peter S. Rose, 1997).

1. Karakteristik Aset Finansial

Beberapa karakteristik aset finansial dapat disebutkan untuk membedakan aset non finansial sebagai berikut:

- a. Tidak memberikan suatu jasa yang terus menerus kepada pemiliknya seperti rumah tempat tinggal, mobil, atau mesin cuci.
- b. Menjanjikan suatu pendapatan yang akan datang.
- c. Dapat dijadikan sebagai alat untuk penyimpanan uang.
- d. Tidak dapat didepresiasi karena tidak habis dipakai.
- e. Kondisi fisiknya tidak dapat dinilai untuk menentukan nilai pasarnya.

- f. Umumnya dalam bentuk sehelai kertas (sertifikat) atau berbentuk informasi yang disimpan dalam komputer (*scripless stocks*) sehingga sebagai komoditas nilainya sapat dikatakan tidak ada.
- g. Biaya transportasi atau penyimpanan relatif sangat rendah.
- h. Sangat mudah dialihkan menjadi aset lain.

2. Jenis Aset Finansial

Aset finansial sangat banyak jumlahnya, namun pada dasarnya, dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis atau kategori sebagai berikut.

- a. Uang tunai (*cash*). Setiap aset finansial yang dapat diterima sebagai pembayaran dalam pembelian barang dan jasa dapat disebut sebagai uang, misalnya uang kertas atau logam yang dimiliki dan dijadikan sebagai alat bayar dikategorikan sebagai aset finansial.
- b. Simpanan pada bank, misalnya : giro, deposito berjangka, tabungan. Aset keuangan ini dapat dikategorikan sebagai *monetary claims* yang sangat mudah diuangkan.
- c. Ekuitas (*equity*) atau saham, yang merupakan bukti kepemilikan langsung atas suatu perusahaan, yang memberikan hak klaim terhadap keuntungan perusahaan dan hak mendapatkan bagian pembayaran atas penjualan aset perusahaan. Dalam hal ini, saham dibedakan antara saham biasa dan saham preferen.
- d. Surat utang (*debt securities*), yaitu semua surat-surat berharga yang dimiliki sifat utang.
- e. Unit penyertaan atau unit saham reksa dana (*investment funds*) yang bukan merupakan bukti kepemilikan langsung suatu perusahaan.
- f. Instrumen derivatif (*derivatif instrument*). Instrumen ini merupakan instrumen pasar keuangan paling mutakhir. Ciri-ciri instrumen ini memiliki keunikan sendiri dimana

nilai pasarnya sangat dipengaruhi oleh nilai instrumen yang terkait – misalnya obligasi dan saham. Instrumen derivatif antara lain *warrants*, *rights*, *options*, dan *future contract*.

Meskipun jenis aset finansial sangat beragam namun pada dasarnya dapat dibedakan dalam beberapa kategori:

- a. Uang
- b. Saham
- c. Instrument uang
- d. Klaim kontijensi

3. Aset Non Finansial

Sementara itu dalam melakukan investasi adalah mengalokasikan dana dalam sektor riil (*real asset*) diluar aset finansial. Karakteristik utama aset non finansial adalah kurang likuid dibandingkan dengan aset finansial. Aset yang dapat digolongkan sebagai aset non finansial antara lain adalah real estat, permata (*gemstones*), logam berharga (*precious metals*), dan barang-barang koleksi yang bernilai.

E. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skim tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

F. Klasifikasi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (atau sering juga disebut lembaga intermediasi) dapat dikelompokkan dalam berbagai cara.

Pengelompokan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah mengelompokkan lembaga keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) dan lembaga keuangan non depositori (*non depository financial institution*).

1. Lembaga keuangan depositori

Lembaga keuangan depository menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*Deposits*) giro, tabungan, atau simpanan berjangka, menerbitkan sertifikat deposito, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (*transfer, kliring*), yang dapat dikelompokkan kedalam lembaga depository adalah bank umum dan Bank Perkereditan Rakyat karena hanya bank-bank inilah yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu: menarik dana secara langsung dan menyalurkannya kembali terutama dalam bentuk kredit, sementara di luar negeri, Amerika Serikat misalnya, di samping bank umum (*Commercial Banks*), juga dapat dimasukan *Savings and loan association* dan *credit union* dalam kelompok lembaga depository yang disebut sebagai *thrift institution*. Lembaga ini pada dasarnya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada anggotanya.

2. Lembaga keuangan non depositori

Di beberapa negara, lembaga keuangan non depositori sering juga disebut non bank financial institutions (NBFIs) atau NDFIs (*non depository financial institutions*). Lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung sebagaimana halnya yang dilakukan oleh lembaga depositori atau bank-bank. NBFIs dapat diklasifikasikan ke dalam *contractual financial institution, investment institutions, Finance companies*, dan lembaga keuangan non bank lainnya.

- a. *Contractual institutions* adalah lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, misalnya: polis asuransi bagi perusahaan asuransi dan program pensiun bagi dana pensiun. Kelompok lembaga keuangan non bank ini di Indonesia adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, asuransi sosial, Jamsostek dan dana pensiun.
- b. *Investment institutions* adalah lembaga yang usahanya sangat terkait dengan kegiatan di pasar modal, baik sebagai penyedia jasa-jasa dalam transaksi di pasar modal maupun melakukan langsung investasi untuk kepentingan portofolionya. Lembaga keuangan jenis ini dapat disebutkan antara lain, perusahaan efek (*securities company*) dan *investment company*. Perusahaan efek pada dasarnya adalah pihak yang memberikan jasa-jasa pinjamanemisi (*underwriting*), perantara (*brokerage*), pelaku perdagangan efek (*dealer*), dan pengelola investasi (*investment management*). Sementara itu, perusahaan investasi umumnya melakukan kegiatan dalam reksa dana, di beberapa negara, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan efek dan *investment company* ini sering juga disebut sebagai kegiatan investment bank.
- c. *Finance companies* adalah lembaga keuangan yang memiliki bidang usaha dan menyediakan beberapa jenis pembiayaan. Perusahaan pembiayaan (*finance company*) di Indonesia, menurut peraturan yang berlaku, melakukan usaha pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Karena perusahaan ini menawarkan berbagai jenis pembiayaan, maka sering juga disebut dengan *multi finance company*.
- d. Lembaga keuangan non depository lainnya. Selain lembaga keuangan yang disebutkan diatas, jasa-jasa pembiayaan dengan cara gadai saat ini semakin berkembang. Pegadaian telah menjadi salah satu pemain yang patut dipertimbangkan dalam konstelasi sistem keuangan Indonesia. Peran pegadaian mengalami peningkatan yang amat pesat memasuki dekade

1990-an. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan perubahan pola dan strategi manajemen operasinya terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penciptaan beberapa produk baru (*product development*) dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

G. Peran Lembaga Keuangan Dalam Sistem Keuangan

Jenis lembaga intermediasi yang paling dominan dalam sistem keuangan adalah lembaga depositori, terutama bank umum. Kegiatan utama lembaga depositori ini adalah menarik atau menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali terutama dalam bentuk kredit dan membeli surat-surat berharga. Lembaga keuangan atau lembaga depositori sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan:

1. Menawarkan berbagai program simpanan yang dapat memenuhi semua jenis kebutuhan masyarakat.
2. Menyediakan kredit dengan jumlah dan jangka waktu yang beragam
3. Menanggung resiko intermediasi
4. Memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah untuk berbagai jenis kebutuhan
5. Menyediakan jasa-jasa transaksi keuangan.

H. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan

Meningkatnya peran lembaga keuangan dalam perekonomian terutama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Naiknya pendapatan Masyarakat
2. Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah menyebabkan naiknya kemampuan menabung. Sejalan dengan itu, lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis alternatif tabungan dan produk

- jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kemudahan dalam melakukan transaksi.
3. Tabungan memiliki persepsi yang berbeda, tergantung siapa yang melakukan tabungan dalam perekonomian. Untuk rumah tangga, tabungan adalah sisa dari pendapatan setelah dilakukan pengeluaran untuk konsumsi. Dalam sektor bisnis, tabungan termasuk semua pendapatan yang ditahan dalam perusahaan setelah pembayaran pajak, dividen, dan biaya-biaya lain. Dana-dana yang disisihkan sebagai tabungan, yang mengalir melalui pusat keuangan, digunakan untuk mendukung investasi oleh perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Investasi tersebut sering dihubungkan kepada pembelian barang-barang modal, seperti gedung dan inventaris, untuk membeli persediaan bahan mentah, dan barang-barang untuk dijual.
 4. Perkembangan Industri dan Teknologi
 5. Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha tersebut, lembaga keuangan telah memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sektor industri dalam jumlah besar.
 6. Denominasi Instrumen Keuangan
 7. Beberapa jenis surat berharga yang ditawarkan melalui pasar keuangan sulit dijangkau oleh penabung akibat denominasinya dalam jumlah besar. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrument keuangan yang dapat dijangkau sesuai dengan dana yang mereka miliki.
 8. Skala Ekonomi dan Produk Jasa-jasa
 9. Dengan mengombinasikan sumber-sumber usaha untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan lembaga keuangan dapat ditekan lebih rendah. Kelebihan

inilah yang memberikan lembaga keuangan keunggulan bersaing.

10. Jasa-jasa Likuiditas
11. Ketidakpastian arus kas unit usaha dalam kegiatan operasinya jelas akan dapat mengancam dan mengganggu kegiatan operasi perusahaan apabila kondisi keuangannya tidak dalam keadaan baik. Masalah likuiditas tersebut kemungkinan akan menyebabkan timbulnya beban biaya yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Masalah likuiditas tersebut dapat juga dialami oleh individu. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ini, lembaga keuangan menciptakan dan menjual produk jasa-jasa likuiditas yang memberikan kemudahan nasabah untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya.
12. Keuntungan Jangka Panjang
13. Lembaga keuangan memperoleh sumber dana berupa simpanan dari penabung dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Dana tersebut selanjutnya disalurkan sebagai pinjaman dengan tingkat bunga lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang lebih panjang. *Spread* antara biaya dana lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjaman tetap akan stabil karena biaya dana dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.
14. Risiko lebih Kecil
15. Meningkatkan kesadaran otoritas keuangan untuk menerapkan ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan dan adanya program penjaminan atas simpanan yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter menyebabkan risiko yang dihadapi penabung menjadi sangat kecil.

I. Peran Lembaga Keuangan Dalam Proses Intermediasi

Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yaitu sektor usaha pemerintah dan individu

atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit. Dengan kata lain intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*).

Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara bagi sekuritas sekunder antara lain adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya. Bagi penabung simpanan tersebut merupakan asset financial, di pihak bank merupakan hutang. Selanjutnya sekuritas sekunder tersebut dapat dialihkan menjadi asset misalnya dalam bentuk pinjaman kepada unit defisit atau dengan membelikannya surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal.

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut:

1. **Pengalihan aset atau asset transmutation.** Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” oleh debitur. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi asset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi asset disebut transmudasi kekayaan atau asset transmutation.
2. **Likuiditas.** Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
3. **Realokasi pendapatan.** Dalam kenyataannya, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa kelak mereka akan pensiun sehingga penghasilannya otomatis akan berkurang. Untuk menghadapi masa-masa tersebut mereka menyalurkan dan merealokasikan penghasilannya untuk menghadapi masa yang akan datang.

4. **Transaksi.** Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposit berjangka atau sertifikat deposit dan sebagainya.

J. Metode Transfer Dana Dalam Sistem Keuangan

Sistem keuangan bergerak secara dinamis, ia senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan terjadinya perubahan permintaan masyarakat, perkembangan teknologi baru, dan perubahan undang-undang dan peraturan. Sistem keuangan akan mengikuti sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Persaingan pasar yang semakin ketat memaksa setiap lembaga keuangan untuk selau harus mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan jasa-jasa keuangan yang lebih baik dan menarik serta menyenangkan. Proses transaksi dalam pasar keuangan dari waktu ke waktu bergerak mulai dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang sangat kompleks. Evolusi peran sistem keuangan ini terkait dengan membaiknya perekonomian yang menciptakan pusat-pusat industri yang membutuhkan dana investasi dalam jumlah yang sangat besar dan semakin bertambahnya jumlah penabung dari kelas menengah yang telah memainkan peran dalam proses evolusi sistem keuangan.

Semua sistem keuangan, baik yang masih sederhana maupun yang telah cukup kompleks, melaksanakan setidaknya-tidaknya satu fungsi dasar, yaitu memindahkan dana dari penabung (*unit surplus*) dan meminjamkannya kepada peminjam yang akan melakukan investasi (*unit defisit*). Pengalihan atau transfer dana dari penabung kepada peminjam dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu:

- a. Pembiayaan langsung (*direct finance*)
- b. Pembiayaan semi langsung (*semidirect finance*)
- c. Pembiayaan tidak langsung (*indirect finance*)

Peranan sistem keuangan dalam perekonomian senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan terjadinya perubahan

permintaan masyarakat, perkembangan teknologi dan perubahan undang-undang dan peraturan. Sistem keuangan pada dasarnya menjalankan sekurang-kurangnya satu fungsi yang sangat prinsipil, yaitu memindahkan dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit devisit.

1. Pembiayaan Langsung.

Metode pembiayaan langsung atau *direct finance* terjadi apabila penabung (*ultimate lender*) saling bertemu langsung dengan peminjam (*ultimate borrower*) untuk mempertukarkan dana dengan aset finansial. Cara pembiayaan seperti ini disebut pembiayaan langsung karena pemberian kredit atau pembiayaan dilakukan langsung oleh pemilik dan kepada peminjam tanpa melibatkan lembaga intermediasi keuangan. Atas dasar kesepakatan, peminjam menyerahkan bukti utang (klaim finansial) misalnya obligasi, saham dan sebagainya kepada pemilik dana sebagai bukti pinjaman. Klaim yang timbul tersebut merupakan sekuritas primer karena pengalihan surat-surat berharga tersebut langsung dari peminjam kepada pemilik dana. Pembiayaan langsung dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Peminjam dan pemilik dana harus memiliki keinginan yang sama (*coincidence of wants*) untuk mempertukarkan jumlah dana yang sama besarnya dan dengan jangka waktu yang mereka inginkan.
- b. Peminjam dan pemilik dana sering harus mengeluarkan biaya informasi untuk dapat saling bertemu satu sama lainnya untuk kemudian melakukan negosiasi.
- c. Peminjam mungkin harus menghubungi banyak unit surplus sebelum menemukan yang bersedia menerima surat utangnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang diinginkan.
- d. Surat bukti utang yang dikeluarkan peminjam mungkin sangat berisiko.
- e. Harus ada *coincidence of wants* dalam jumlah, bentuk dan jangka waktu jatuh tempo pinjaman.

2. Pembiayaan semi langsung

Banyaknya kelemahan yang timbul dalam metode pembiayaan langsung menyebabkan timbulnya metode yang relatif lebih mempermudah transaksi keuangan yang disebut pembiayaan semi langsung (*semi-direct finance*). Proses pertukaran dana dengan surat hutang antara unit surplus dengan unit devisa dilakukan dengan melalui jasa lembaga intermediasi keuangan. Proses pemindahan dana tersebut sangat tergantung pada peran dan intervensi pihak ketiga yaitu broker, dan dealer atau investment bank untuk menyelesaikan transaksi keuangan tersebut. Keterlibatan broker dan dealer dalam teknik pembiayaan yang kedua ini dapat mengurangi biaya transaksi, biaya informasi dan memperbaiki likuiditas dan kemampuan pemasaran surat-surat berharga yang tercipta dari proses intermediasi antara unit surplus dengan unit devisa.

Selanjutnya, perlu dibedakan peran broker dan dealer dalam perdagangan surat-surat berharga. *Broker* adalah individu atau lembaga keuangan yang menyediakan informasi mengenai kemungkinan pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Jadi fungsi broker hanyalah mempertemukan antara penjual dan pembeli surat-surat berharga dan tidak mengambil risiko apapun. *Dealer* juga melakukan fungsi intermediasi, akan tetapi dealer membeli surat-surat berharga dengan harapan dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian dealer mengambil posisi risiko karena kemungkinan harga surat-surat berharga tersebut mengalami penurunan sebelum jatuh tempo.

Metode pembiayaan semi langsung ini tetap memiliki keterbatasan karena belum menyelesaikan semua masalah. Masalah yang mungkin dihadapi pemilik dana atas sekuritas yang dimiliki adalah risiko, siapa yang akan menanggung dan masalah likuiditas apabila pemilik dana akan mencairkan likuiditasnya yang belum jatuh tempo yang kebetulan pasar modal belum aktif. Masalah lain adalah timbulnya biaya intermediasi atas penggunaan jasa broker dan masih diperlukannya *coincidence of wants*.

3. Pembiayaan Tidak Langsung

Adanya berbagai keterbatasan dalam metode pembiayaan langsung dan semi langsung menyebabkan dikembangkan metode pembiayaan tidak langsung (*indirect finance*) yang dilakukan dengan bantuan lembaga intermediasi keuangan yaitu bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek dan reksa dana. Peran utama lembaga intermediasi dalam sistem keuangan adalah melayani penabung dan peminjam dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan yang jauh lebih lengkap dari jasa-jasa broker. Lembaga intermediasi disatu pihak menerbitkan sekuritas sekunder kepada penabung dan di pihak lain menerima instrumen utang dari peminjam yang disebut sekuritas primer. Dengan metode pembiayaan tidak langsung, unit devisa dan unit surplus dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing melalui bantuan lembaga intermediasi keuangan.

Sekuritas Primer:

- Obligasi
- Saham
- Commercial paper
- Promissory notes
- Dsb.

Sekuritas Sekunder:

- Giro
- Tabungan
- Deposito berjangka
- Sertifikat deposito
- Polis asuransi
- Program pensiun
- Reksa dana
- Intermediasi Keuangan

Intermediasi adalah pelaksanaan fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi melalui cara penarikan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kemudian meneruskan-pinjamkannya kepada peminjam (*ultimate borrowers*).

1. Pertimbangan Dalam Proses Intermediasi Keuangan

Unit surplus yang memanfaatkan fungsi tabungan yang ditawarkan lembaga intermediasi keuangan memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. *Keamanan dan Risiko Kredit.* Yaitu keamanan dalam arti lembaga intermediasi mengurangi kemungkinan tidak dibayarnya kembali simpanan penabung akibat terjadinya gagal bayar oleh debitur (*default risk*).
- b. *Likuiditas.* Lembaga keuangan khususnya bank menawarkan berbagai jenis produk keuangan yang memiliki sifat likuid.
- c. *Aksesibilitas.* Penabung dan peminjam dapat memanfaatkan jasa-jasa intermediasi bank baik dalam hal menabung maupun untuk mendapatkan pinjaman mudah.
- d. *Kemudahan.* Banyaknya kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan bank, antara lain misalnya jasa-jasa dalam mempermudah pelaksanaan transaksi keuangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pemilik dana lebih menyukai menyimpan uangnya di bank daripada menghadapi kemungkinan timbulnya risiko yang lebih tinggi. Keberhasilan lembaga keuangan menarik banyak penabung dengan menerbitkan klaim keuangan sangat tergantung pada kemampuannya memenuhi unsur-unsur pertimbangan penabung yang telah dijelaskan di atas.

2. Jenis-Jenis Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan terjadi karena kenyataannya dalam metode transfer dana tidak semua dana dari unit surplus dapat langsung disalurkan kepada unit defisit akibat adanya berbagai perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan kedua pihak tersebut dijabatani oleh lembaga intermediasi dengan menawarkan berbagai jenis intermediasi keuangan.

- a. *Intermediasi denominasi.* Intermediasi ini terjadi apabila lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil kemudian memberikan kredit dalam jumlah yang jauh lebih besar.

- b. *Intermediasi risiko*. Cara intermediasai ini berkaitan dengan kesediaan lembaga keuangan disatu sisi memberi kredit kepada peminjam yang tentunya tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko dan pada sisi lain untuk menarik dana dari penabung lembaga keuangan menerbitkan sekuritas yang lebih aman dari likuid.
- c. *Intermediasi jatuh tempo*. Intermediasi ini dilakukan lembaga keuangan dengan menerima simpanan dari penabung yang umumnya berjangka pendek kemudian memberikan pinjaman dalam waktu yang lebih panjang.
- d. *Intermediasi mata uang*. Mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam. Oleh karena itu lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai mata uang dapat memenuhi kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam.

3. Disintermediasi Keuangan

Disintermediasi merupakan kebalikan dari proses intermediasi. Disintermediasi berarti penarikan dana dari lembaga keuangan oleh penabung (*ultimate lender*) dan meminjamkan dana tersebut langsung kepada peminjam (*ultimate borrower*). Dengan kata lain, disintermediasi merupakan pengalihan dana dari metode pembiayaan tidak langsung menjadi metode pembiayaan langsung atau semi langsung. Dikatakan nasabah penabung melakukan disintermediasi apabila menarik dana dari rekening simpanannya di bank kemudian membelikannya saham dan obligasi atau surat berharga lainnya melalui broker. Gejala disintermediasi ini sering terjadi pada saat penabung memperkirakan akan memperoleh pendapatan yang lebih besar melalui investasi di pasar modal dibandingkan dengan menabung. Disintermediasi tersebut akan memaksa bank menyerahkan dananya dan kehilangan aset lain dan bahkan mungkin akan mengakibatkan terjadinya kekurangan likuiditas yang pada gilirannya mengalami kegagalan operasional.

K. Kesimpulan

Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibanding dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananyadalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain : simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pension, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari system keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.



Bab V

SISTEM KEUANGAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal.

Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (financial services) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia (Peter S. Rose, 7th editionm 2000).

Sistem keuangan memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi tabungan (saving function), fungsi kekayaan (wealth function), fungsi likuiditas (liquidity function), fungsi kredit (credit function), fungsi pembayaran (payment function), fungsi resiko (risk function), serta fungsi kebijakan (policy function).

Dalam perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian berlanjut dengan

diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.

B. Otoritas Keuangan

Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari:

- a. Bank Indonesia, selaku otoritas keuangan dan moneter.
- b. Pemerintah (Departemen Keuangan), namun setelah Bank Indonesia menjadi lembaga independen, kewenangan Departemen Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan hanya pada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini bertugas memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank.

C. Sistem Moneter Dan Perbankan Indonesia

Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas Moneter, Pemerintah dan Bank Sentral/Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal (kertas dan logam) bagi masyarakat umum dan *bank reserves* bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral, seperti giro (*demand deposits*), deposito berjangka (*time deposits*), tabungan (*saving deposits*), dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter.

Uang-uang yang ditawarkan melalui *monetary system* digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat

biasa untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter (Bank Indonesia), melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran.

D. Pengendalian Moneter

Jumlah uang beredar, baik dalam standar barang (*commodity standard*) maupun standar kepercayaan (*fiat standard*) tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting artinya untuk mengurangi/menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank Sentral selaku pelaksana kebijakan moneter, menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif (*quantitative control policy*) dan kualitatif (*qualitative control policy*). Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah Pengaturan Tingkat Bunga dan Tingkat Diskonto (*rediscount rate policy*), Penguatan Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), dan Pengaturan Tingkat Cadangan Minimal dan Tingkat Kelebihan Cadangan (*reserves requirement policy*). Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif pemerintah mengadakan pendekatan langsung (*direct approach*) kepada bank-bank umum, dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif.

E. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan


moneter yang menerapkan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi *output* dan inflasi.

F. Tata Perbankan Indonesia

Dalam UU No. 11/1953 tentang Bank Indonesia, antara lain ditegaskan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat (Pasal 21). Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan sebagai Ketua, Gubernur BI sebagai Wakil Ketua dan Menteri Perekonomian sebagai anggota. Tetapi penentuan kebijakan moneter dipercayakan kepada Dewan Moneter (Pasal 22); dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi, yang terdiri atas Gubernur dan dua orang Direktur. Dewan Penasihat terdiri atas sembilan orang yang mewakili unsur usahawan, pertanian, dan organisasi buruh. Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah staf, yang dinamakan Bagian Moneter II dari Departemen Keuangan. Jadi peranan Dewan Moneter, khususnya Gubernur, sangat besar dalam menetapkan kebijakan moneter. Dengan status bukan menteri, diharapkan Gubernur bisa terlepas dari tekanan politik yang mungkin datang dari pemerintah. Struktur perbankan

menurut UU No. 24/1951 jika digambarkan tampak seperti bawah ini:




Dengan dikeluarkannya PP No. 1/1955, kedudukan dan peranan BI menjadi lebih tegas dan terperinci berkenaan dengan pertimbangan untuk izin pendirian bank dan pengawasan solvabilitas serta likuiditas bank.

Untuk menghindarkan bank melakukan usaha-usaha yang spekulatif, Dewan Moneter mengeluarkan Keputusan No. 25/1957, yang melarang bank untuk: (1) melakukan kegiatan berdagang, kecuali mengenai surat-surat berharga; (2) mendirikan atau turut serta mendirikan perusahaan yang tidak bergerak di bidang perbankan; (3) memimpin perusahaan yang tidak bergerak di bidang perbankan.

Dalam tahun 1962 terjadi perubahan Kabinet, di mana Gubernur BI berkedudukan sebagai Menteri di bawah Wakil Menteri Pertama. Perubahan ini antara lain membawa konsekuensi dihapuskannya Dewan Moneter, dan segala wewenangnya diambil alih oleh Kabinet. Ini berarti otoritas moneter sama sekali tidak bersifat independen, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah (Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan).

Bila digambarkan, struktur perbankan menurut UU No. 13/1968 tampak sebagai berikut.



Menurut Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, pemerintah ingin mengembalikan pengawasan dan pembinaan lembaga perbankan dan perkreditan kepada BI. Tetapi UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai dengan semangat itu. Pertama, sebutan undang-undangnya sendiri adalah tentang Bank Sentral, walaupun dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu Bank Sentral Indonesia, padahal UU No. 11/1953 secara tegas sudah menyebutkan Bank Indonesia. Kedua, kedudukan Dewan Moneter adalah sebagai alat pemerintah, yaitu untuk membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan, dan penetapan kebijakan moneter. Dengan demikian, Dewan Moneter lebih banyak bersifat advisory body bagi pemerintah, dibandingkan sebagai policy making body. Ketiga, kedudukan Gubernur BI hanya sebagai anggota Dewan Moneter. Jadi perannya menjadi lebih lemah dalam merumuskan kebijakan moneter. Keempat, terdapat Komisaris Pemerintah, yang bertugas mengawasi Bank Indonesia sebagai perusahaan.

Sebagai bank yang melayani bank-bank (*banker's bank*), BI memberikan kredit likuiditas. Kredit likuiditas ada tiga macam, yaitu kredit likuiditas biasa, darurat umum, dan darurat khusus.

Kredit likuiditas biasa diberikan terutama kepada bank-bank pemerintah, khususnya yang disebut kredit program, seperti kredit bimas, insus, kredit usaha tani, KIK, KMKP, KMI, kredit profesi, dll. Kredit likuiditas darurat umum diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat adanya kekeliruan dalam mengambil kebijakan atau salah perhitungan (mismatch). Kredit likuiditas darurat khusus diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai karena adanya perubahan yang mendadak di luar kemampuannya, misalnya kebijakan moneter, krisis ekonomi, dll. Kredit likuiditas ini diberikan dengan suku bunga yang rendah.

G. Persaingan Global dan Krisis Moneter

Sebagai antisipasi terhadap persaingan global sejalan dengan era perdagangan bebas, dunia perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan SE BI No. 23/11/BPPP tanggal 28 Februari 1991, yang antara lain menyatakan bahwa kewajiban penyertaan modal minimum tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko sesuai dengan standar Bank for International Settlements (BIS) sebesar 8 %. Namun apabila terdapat faktor lain yang menambah resiko, maka perlu penyertaan modal minimum lebih dari 8 %.


Sebagai akibat adanya krisis moneter dan diikuti dengan krisis ekonomi, hampir semua bank mempunyai masalah, seperti kredit macet, diragukan, dan kurang lancar. Karena itu, persyaratan modal minimum ditingkatkan lagi untuk terciptanya system perbankan yang sehat sesuai dengan PP No. 38/1998, 9 Maret 1998. Modal disetor untuk mendirikan BU adalah Rp. 3 trilyun. BU yang telah berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi Rp. 1 trilyun pada akhir tahun 1998, Rp. 2 trilyun pada akhir tahun 2000, dan Rp. 3 trilyun pada akhir tahun 2003.

Kondisi perbankan yang mulai tidak sehat ini menyebabkan pemerintah dan BI terpaksa mengambil kebijakan melikuidasi

16 bank umum swasta terhitung mulai 1 November 1997. Selang beberapa waktu kemudian, yaitu mulai 4 April 1998, pemerintah menghentikan operasi tujuh bank swasta nasional (biasa disebut Bank Beku Operasi atau BBO). Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan lagi tiga buah bank, sehingga statusnya menjadi BBO.

Proses penyehatan terus dilakukan, pada tanggal 13 Maret 1999 kembali pemerintah melikuidasi 38 buah bank swasta nasional, ditambah dengan 7 buah bank diambil-alih pemerintah, dan 9 bank harus mengikuti program rekapitulasi. Sampai pada akhirnya UU No. 13/1968 diganti dengan UU No. 23/1999. Namun demikian segala peraturan perundang-undangan sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini masih tetap berlaku.

Sebagai otoritas moneter untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia bersifat independen. Dengan demikian pihak mana pun termasuk eksekutif, tidak lagi boleh ikut campur tangan atau intervensi. Bahkan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan campur tangan itu. Jadi struktur perbankan menurut UU No. 23/1999 dapat digambarkan sebagai berikut.



Dalam bagan ini tidak tampak “pemerintah”, berbeda dengan bagan sebelumnya. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada hubungan. Hubungan itu tampak dalam: (1) BI adalah pemegang

kas pemerintah; (2) BI untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakannya, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri; (3) pemerintah wajin meminta pendapat BI dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI; (4) BI memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI; (5) dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI; (6) BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara, tetapi BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.

H. Sistem Perbankan Indonesia

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan:

Fungsi, yaitu:

- a. Bank Sentral;
- b. Bank Umum; dan
- c. Bank Perkreditan Rakyat.

Kepemilikan, yaitu:

- a. Bank Persero (Bank Pemerintah);
- b. Bank Umum Swasta Nasional;
- c. Bank Asing;
- d. Bank Pemerintah Daerah;
- e. Bank Campuran.

Sistem Pengenaan Bunga, yaitu:

- a. Bank Konvensional;
- b. Bank Syariah.

Kegiatan di Bidang Devisa, yaitu:

- a. Bank Devisa;
- b. Bank Non Devisa.

Jenis Kantor, yaitu:

- a. Kantor Pusat (Head Office);
- b. Kantor Cabang (Branch Office);
- c. Kantor Cabang Pembantu (Subbranch Office);
- d. Kantor Kas (Cash Services Office);
- e. Kantor Perwakilan (Representative Office);
- f. Kantor Wilayah (Regional Office).

I. Pengaturan Dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2004. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank. Untuk maksud tersebut Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

J. Tujuan Pengaturan Dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

K. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. **Kewenangan memberikan izin** (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. **Kewenangan untuk mengatur** (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut

- aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. **Kewenangan untuk mengawasi** (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
 4. **Kewenangan untuk mengenakan sanksi** (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

L. Sistem Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan

berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Jenis-Jenis Risiko Bank :

- **Risiko Kredit** : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.
- **Risiko Pasar** : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.

- **Risiko Likuiditas** : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
- **Risiko Operasional** : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- **Risiko Hukum** : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.
- **Risiko Reputasi** : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.
- **Risiko Strategik** : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.
- **Risiko Kepatuhan** : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

A. Pendahuluan

Setelah melintasi kurun waktu yang cukup panjang dan terus menerus berupaya memberi karya dan karsa bagi negeri, Bank Indonesia berupaya untuk menebarkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, upaya tersebut ditempuh dengan menjaga kestabilan nilai mata uang Rupiah yang ditandai dengan tercapainya sasaran inflasi dan stabilnya nilai tukar. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya. Lebih dari itu, inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri sipil dan masyarakat kecil lainnya. Untuk mewujudkan hal itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam melakukan tiga tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Menyadari bahwa tugas yang diemban Bank Indonesia tersebut sangat berat dan memiliki dampak yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tugas yang demikian berat tidaklah

mungkin apabila hanya diserahkan pada pertimbangan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Oleh karenanya, agenda utama yang terus menerus dilakukan adalah membangun komunikasi yang intensif dan penciptaan hubungan kerja yang harmonis dengan parlemen dan pemerintah. Bank Indonesia juga membuka diri untuk berdialog, berkonsultasi, bahkan bergaul dan bertegur sapa dengan masyarakat, baik kalangan akademisi, dunia usaha, perbankan, asosiasi-asosiasi profesi, dan masyarakat lainnya.

B. Sejarah Bank Indonesia

Pada 1828, *De Javasche Bank* didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

C. Status, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1. Status Bank Indonesia

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hokum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Selain itu, Bank Indonesia juga sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

3. Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bank Indonesia mengemban tiga tugas yang dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia, yaitu:

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) mengatur dan mengawasi Bank.

Pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

D. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, pimpinan Bank Indonesia adalah Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang

Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan empat hingga tujuh orang Deputy Gubernur, yang menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme *fit and proper test*. Khusus Deputy Gubernur, pengusulan nama calon oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi Gubernur.

- **Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur**

Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

- **Pengambilan Keputusan**

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

- **Rapat Dewan Gubernur (RDG)**

RDG merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur berwenang menetapkan keputusan akhir. Undang-Undang Bank Indonesia mensyaratkan

jumlah minimal RDG yaitu sekali sebulan untuk RDG Bulanan dan sekali seminggu untuk RDG Mingguan. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan RDG Bulanan adalah penetapan BI rate.

• **Daftar Nama-Nama Gubernur Bank Indonesia**

1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara 1953 - 1958
2. Mr. Loekman Hakim 1958 - 1959
3. Mr. Soetikno Slamet 1959 - 1960
4. Mr. Soemarno 1960 - 19 63
5. T. Jusuf Muda Dalam 1963 - 1966
6. Radius Prawiro 1966 - 1973
7. Rachmat Saleh 1973 - 1983
8. Arifin Siregar 1983 - 1988
9. Adrianus Mooy 1988 - 1993
10. Sudrajad Djiwandono 1993 - 1998
11. Syahril Sabirin 1998 - 2003
12. Burhanuddin Abdullah 17 Mei 2003 - 16 Mei 2008
13. Boediono 17 Mei 2008 - 16 Mei 2009
14. Miranda Gultom 17 Mei 2009 - 26 Juli 2009 sebagai Pelaksana Tugas
15. Darmin Nasution 27 Juli 2009 - 1 September 2010 sebagai Pelaksana Tugas, masih menjabat.

E. Independensi Bank Indonesia

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu *lembaga negara independen* dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai studi komparatif, Bank Indonesia bila dibandingkan dengan bank-bank di Amerika atau Eropa atau bahkan Inggris adalah masih sangat jauh dari sempurna. Bank-bank sentral di Eropa, Amerika, dan Inggris tersebut telah mengalami evolusi beratus-ratus tahun lamanya. Sampai menemukan bentuk idealnya seperti sekarang. Namun kita tidak boleh dan tidak bisa beromantisme dengan lamanya waktu penemuan jati diri tersebut. Bank Indonesia adalah dalam konteks Indonesia. Sehingga apapun bisa terjadi. Waktu yang lama bukanlah jaminan bagi sebuah hasil yang baik dan menjanjikan.

Sebagai kesimpulan akhir, perlu ditegaskan bahwa peran Bank Indonesia yang lemah tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahirannya serta perannya pada awal operasionalnya yang sudah banyak diintervensi oleh pemerintah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ekonomi Indonesia. Masalah independensi juga begitu mencolok dan sudah terlihat adanya ketidakindependensian dari mulai berdirinya Bank Indonesia. Kelemahan posisi Bank Indonesia juga dikarenakan masuknya dimensi politik pada tubuh Bank Indonesia. Sehingga idealisasi sebuah bank sentral yang independen masih jauh dari harapan. Kemauan yang kuat dari semua pihak adalah poin penting bagi terciptanya idealisasi tersebut.

F. Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

G. Hubungan BI dengan Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
- 2) Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- 3) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia.
- 4) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- 5) Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah.

- 7) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

H. Hubungan BI dengan Dunia Internasional

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka Bank Indonesia :

- 1) Dapat melakukan kerjasama dengan
 - a. Bank Sentral negara lain
 - b. Organisasi dan Lembaga Internasional
- 2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan atau lembaga Multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia.

I. Independensi Bank Indonesia

Independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

a) Yuridis

Undang-undang nomor 23 tahun 1999 merupakan landasan yuridis bagi independensi Bank Indonesia, dimana dalam undang-undang tersebut dimuat berbagai elemen Bank Indonesia.

b) Personalia

Independensi personalia Bank Indonesia secara yuridis ditujukan dalam hal pengangkatan anggota Dewan Gubernur oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Persyaratan persetujuan DPR ini sangat penting untuk menjaga independensi Bank Indonesia dari intervensi pemerintah melalui pengangkatan anggota Dewan Gubernur. Pengangkatan oleh Presiden disini adalah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintah. Disamping itu, anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan oleh Presiden selama masa jabatannya kecuali mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

c) Institusi

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Secara struktural, Bank Indonesia berada di luar pemerintah sehingga dapat mengeliminir adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank sentral lainnya, organisasi internasional serta dapat menjadi anggota pada lembaga-lembaga multilateral, baik atas nama Bank Indonesia maupun mewakili Pemerintah.

d) Tujuan

Tujuan Bank Indonesia difokuskan pada menjaga kesetabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi yang rendah dan kesetabilan nilai tukar. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sepenuhnya berwenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan perkembangan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri serta instrumen yang akan digunakan.

e) Tugas

Independensi dalam tugas tercermin dari larangan bagi pihak lain untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

f) Manajemen

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sepenuhnya berwenang dalam menjalankan organisasi Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

g) Anggaran

Independensi Bank Indonesia dalam bidang anggaran terlihat dalam ketentuan pasal 60 yang menyatakan bahwa anggaran

Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Anggaran harus disampaikan kepada DPR yang dimaksudkan untuk dapat memantau pengelolaan kewenangan Bank Indonesia dalam anggaran serta kepada pemerintah sebagai bahan informasi berkaitan dengan surplus atau defisit Bank Indonesia.

h) **Transparansi**

Sebagai konsekuensi dari independen yang dimilikinya, maka dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dituntut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas ini diwujudkan dalam pertanggungjawaban kepada publik dimana Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Bank Indonesia juga wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik melalui media massa.

i) **Akuntabilitas**

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dianut pertanggungjawaban publik dimana pada setiap awal tahun anggaran Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga harus disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu, setiap tiga bulan Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR. Apabila diperlukan DPR dapat meminta Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan tugas dan wewenangnya. (Pasal 58).

J. Akuntabilitas Bank Indonesia

Kewajiban Bank Indonesia dalam akuntabilitas dan anggaran meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bank Indonesia wajib menyampaikan secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta informasi

kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun anggaran memuat :

- a. Evaluasi terhadap kebijakan moneter pada tahun sebelumnya ;
- b. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

Penyampaian informasi kepada Presiden bersifat informatif, sedangkan penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan agar lembaga tinggi negara tersebut dapat mengawasi Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kewajibannya.

2. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara tertulis setiap 3 bulan atau apabila diminta.
3. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus pada Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Pemeriksaan khusus tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau sesuai kegiatan tertentu yang berkaitan dengan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia.
4. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. Selambat-lambatnya 15 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada DPR dan pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Penyampaian anggaran tahunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun lalu kepada DPR dimaksudkan untuk memantau pengelolaan kewenangan Bank Indonesia dalam anggaran, sedangkan untuk pemerintah dimaksudkan sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan surplus atau defisit anggaran Bank Indonesia.

5. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.
6. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 30% untuk cadangan tujuan. Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneter.

K. Kesimpulan

Hubungan BI dengan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, yaitu bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, serta Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Adapun hubungan BI dengan Luara Negri adalah dapat melakukan kerjasama dengan Bank Sentral negara lain dan dengan Organisasi dan Lembaga Internasional juga dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan atau lembaga Multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia.

Bank Indonesia memiliki independensi dalam aspek yuridis, personalia, intitusi, tujuan, tugas, manajemen, transparansi, anggaran, dan akuntabilitas. Bank Indonesia dalam aspek akuntabilitasnya harus meliputi hal-hal berikut ini, yaitu Bank Indonesia wajib menyampaikan secara tertulis kepada Presiden

dan Dewan Perwakilan Rakyat serta informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun, BI wajib menyampaikan laporan perkembangan tugas dan wewenangnya kepada DPR secara tertulis setiap 3 bulan atau apabila diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus pada BI atas permintaan DPR apabila diperlukan, serta BI wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan BI kepada publik melalui media masa.



Bab VII

MANAJEMEN DANA BANK

A. Pendahuluan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu bank, dana yang optimal dan dengan biaya yang minimal. Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana di mulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini di kenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat.

Kegiatan menjual dan membeli barang juga terjadi pada kegiatan bank, hanya bedanya dalam bisnis bank yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sebelum dilakukan penjualan jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber dana bank.

Intermediasi keuangan adalah suatu proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Proses tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit deficit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain : saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sedangkan sekuritas sekunder antara lain : giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dan sebagainya.

B. Pengertian Manajemen Dana Bank

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, *manajemen* berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan, pengertian *dana bank* menurut Drs. M. Sinungan dalam bukunya *Manajemen Dana Bank*, ialah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai Bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Jika digabungkan, maka dapat Kami simpulkan manajemen dana bank adalah proses penggunaan uang tunai atau aktiva lancar yang dimiliki bank secara efektif untuk mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud ialah tujuan, fungsi, dan juga tugas bank sebagai *financial intermediary*.

Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu, perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Kalau peran ini berjalan baik, barulah bank bisa dikatakan sukses. Jadi, bagaimana bank melayani dengan sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian kredit, itulah kunci kesuksesan manajemen bank. Oleh karena itu, semua *service* bank kepada masyarakat, peralatan canggih yang dimiliki, keterampilan personil-personil dan lain-lainnya, adalah dalam rangka menjalankan peranan selaku perantara keuangan, artinya menjalankan *dua fungsi utama Bank*, yaitu:

- a. menghimpun dana masyarakat (*to receive deposits*)

b. memberikan kredit (*to make loans*)

Ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank, dengan titik tolak dari pengertian dan definisi diatas adalah:

- ❖ Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana-dana masyarakat.
- ❖ Aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk penyediaan uang tunai untuk pemeliharaan kepentingan , bagi masyarakat penyimpanan
- ❖ Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain, baik bersifat jangka pendek, maupun bersifat jangka panjang, demi kepentingan rentabilitas.
- ❖ Pengelola'an modal bank agar dapat berfungsi wajar sesuaidengan peranannya selaku penggerak aktivitas.

Aktivitas paling utama dari direksi bank adalah, manajemen dana-dana, baik mengatur dana dari masyarakat (melalui giro, deposito dan tabungan) maupun yang di keluarkan oleh bank (Berbentuk kredit), hal ini sesuai dengan peranan Bank sebagai perantara keuangan masyarakat (*Financial intermediary*).

Pola manajemen dana bank berbeda antara bank satu dengan bank yang lain , begitu juga antara bank besar dengan bank kecil. Bagi Bank yang kecil sistim manajemen dana banknya menganut sistim unit banking, maka pengelolaan dana dipimpin langsung oleh Presiden di Rektur bank di damping Direktur Dana dan Direktur Kredit. Kalau bank besar seperti bank indonesia tahun 1946, maka pola manajemennya diatur oleh suatu kelompok pimpinan yang di perkuat oleh staf ahli yang menguasai tehnik-tehnik perhimpunan dana yang tepat , baik dalam bentuk kredit maupun *earning assaets* lainnya seperti *call money*, *efek-efek*, tagihan-tagihan dan surat-surat berharga di pasar uang.

Bagi bank yang besar berskala operasi luas, pengelolaan dana dipimpin oleh direksi dan di bantu oleh Divisi pengelolaan

dana, Divisi Kredit, Divisi investasi dan Divisi corporate service. Di dasarnya pada pembagian bidang kerja dalam manajemen dana, sehingga perencanaan penggerakan dan alokasi dana dapat disusun dengan strategi yang jelas dan dapat di laksanakan dengan cara-cara fleksibel. Misalnya pelayanan pada *Divisi Corporate Service*, pada sejak persiapan pembinaan nasabah inti dengan jumlah kredit yang besar, Bank telah merencanakan pengembangan usaha dengan jaringan kerja yang terpadu (*Integrate Net Work planning*) Telah di siapkan untuk nasabah tersebut.

C. Fungsi Dana Bank

1. sebagai sumber dana biaya kegiatan operasional bank
2. untuk memenuhi ketentuan dari surat edaran Bank Indonesia
3. sumber dana untuk investasi primer dan sekunder
4. sebagai penyangga (*cashion*) dan penyerap kerugian bank bersangkutan
5. sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank
6. untuk menarik Ssu menabungkan uangnya di bank bersangkutan
7. untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap bank bersangkutan
8. untuk memperbesar daya saing bank bersangkutan
9. untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia
10. untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang
11. sebagai *tool of management* bagi manajer bank

D. Sistem Manajemen Dana Bank

Sistem Manajemen yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tata cara bank mengatur pola operasional dari berbagai aktivitas bank. Pola ini erat kaitannya dengan sistem sentralisasi manajemen atau sistem desentralisasi. Ada empat macam sistem yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. Unit Banking System

Sistem ini menyebutkan berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan dibatas Bank itu sendiri. Pada sistem ini (UBS=Unit Bank System) Bank tidak membuka cabang di luar distrik atau provinsinya atau terbatas pada negara bagian tertentu seperti di Amerika Serikat misalnya. Di USA, Bank-bank di negara bagian Ohio tidak dapat beroperasi di Alabama, demikian sebaliknya. Jadi, Bank tersebut hanya bisa beroperasi di dalam negara bagian atau provinsinya saja. Contoh di Indonesia adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Misalnya, BPD Sumatera Selatan tidak bisa beroperasi di Lampung atau BPD Lampung tak bisa beroperasi di Jakarta, Jawa Barat atau Sumatera Utara; karena di tiap-tiap provinsi, ada Bank Pembangunan Daerah tersendiri. Akan tetapi, tidak ada Kantor Pusat (Kantor Besar) dari semua BPD di Indonesia. Setiap BPD mempunyai hak otonomi di daerahnya masing-masing dan mereka tidak ada hubungan struktural satu sama lainnya. Setiap BPD dimiliki oleh masing-masing Pemda.

Ciri-ciri utama dari Bank yang menganut Unit Bank dalam sistem manajemennya adalah:

- a. Organisasinya kecil
- b. Ruang lingkup operasionalnya terbatas
- c. Hanya sedikit sekali adanya *delegation of authority*
- d. Keputusan kredit dapat lebih cepat karena prosedurnya tidak berbelit dan langsung ditangani Direksi
- e. Karena sistemnya kesatuan (*unitarism*), maka kekuasaan bisa terhimpun pada satu tangan. Kadangkala hal seperti ini menimbulkan kelemahan-kelemahan tertentu.

2. Branch Banking System

Bank-bank raksasa yang berpusat di Amerika Serikat menganut sistem ini. Juga Bank-bank di negara bagian California, secara khusus menganut sistem ini. Bank-bank terbesar dan terkuat di dunia seperti Citi Bank, Bank of America, Chase Manhattan

N. A., American Express Bank, Hannover Trust Bank, dan sebagainya memiliki jaringan kerja (network banking business) di seluruh pelosok dunia ini. Di semua ibukota negara, bahkan kota-kota besar di seluruh daratan Eropa dan Australia mereka memiliki Cabang-cabang operasional. Seperti misalnya Citibank dan Bank of America, demikian juga bagi Chase Manhattan Bank dan American Express Bank, Cabang mereka di Jakarta tergolong Cabang kelas III. Cabang-cabang kelas dua mereka berada di Singapura, Hongkong, Manila, Bombay & Bangkok. Di Asia, Cabang kelas I mereka hanya di Tokyo, sedangkan kota-kota besar lainnya adalah Cabang-cabang kelas III. Cabang-cabang kelas I mereka banyak tersebar di daratan Eropa, beberapa kota Timur Tengah dan Australia; sedangkan Cabang-cabang mereka di Amerika Latin semua berstatus Cabang kelas II. Bank-bank raksasa dunia ini berpusat di New York, kota terbesar dunia dan pusat utama keuangan dan perdagangan internasional.

Sistem Branch Banking, di mana ada Kator Pusat dan beberapa Cabang di kota-kota lain dengan sistem Manajemen modern yang terpadu, berencana dan desentralisasi kewenangan dana dan kredit ini, mula-mulanya berkembang di Inggris sejak permulaan abad lalu. Sistem ini mempunyai beberapa kelebihan, tetapi juga mengandung beberapa kelemahan. Di bawah ini, kita ungkapkan satu persatu.

Kelebihan-kelebihan :

- a. Organisasi besar dengan jaringan operasional luas
- b. Kator Pusat bisa memikirkan perencanaan pengembangan Bank dalam perspektif jangka panjang, sedangkan Cabang-cabang dan kantor wilayah bisa memikirkan rencana-rencana jangka pendek.
- c. Penetapan sistem organisasi *line and staff* dengan wawasan yang luas dapat lebih berkembang
- d. Ada *delegation of authority* yang lebih jelas dan mantap, terutama dalam wewenang pemberian kredit berdasarkan status cabang,

- Misalnya - Cabang Kelas tiga berwenang sampai dengan Rp 25 juta
- Cabang Kelas dua berwenang sampai dengan Rp 50 juta
 - Cabang Kelas satu berwenang sampai dengan Rp 100 juta
 - Kantor Wilayah berwenang samapai dengan Rp 200 juta

(di atas jumlah itu tentunya ke Kantor Pusat)

- e. Bidang usaha yang dibiayai Bank dapat lebih luas variasinya karena menyangkut berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri.

Kelemahan-kelemahan

- a. Bagi kredit yang berjumlah besar (missal sampai ke Direksi) memakan waktu cukup lama karena harus melalui jenjang status misalnya ke cabang di atasnya dan Kantor Wilayah.
- b. Sering tidak merata keterampilan manajerial dan teknis di Cabang-cabang, sehingga terjadi keterlambatan dalam mengetahui akibat-akibat langsung dari suatu perubahan ekonomi atau perdagangan yang mempunyai dampak luas bagi pengelolaan dana dan kredit.

3. Group & Chain Banking System

Beberapa Bank menggabungkan diri dalam pola manajemen terutama soal dana dan kredit yang dipimpin oleh salah satu Bank yang terbesar dalam kelompok atau perorangan yang merupakan pemegang saham terbesar. Bank yang memimpin ini bertindak seperti halnya *Holding Company* dan yang lainnya seperti semacam anak-anak perusahaan. Segala permasalahan manajerial seperti penghimpunan dana, penempatan dana dalam earning assets dan kredit dibahas bersama dan diselenggarakan dengan dukungan masing-masing anggota.

Kelebihan yang sering terjadi adalah timbulnya sistem monopoli oleh yang terkuat atau timbulnya keputusan-keputusan

sepihak yang kadangkala tidak memuaskan para anggota grup. *Chained banking system* biasanya terjadi karena beberapa Bank dikuasai oleh satu keluarga tertentu, sehingga pemimpin keluarga itu serta merta menjadi boss besar kelompok Bank tersebut, walaupun mereka berada di berbagai daerah atau kota.

4. Mixed System

Sistem ini paling susah dipantau karena pada bagian kegiatan tertentu menggunakan unit sistem dan pada bagian lain menjalankan *branch system*. Biasanya bank-bank besar memeberikan kewenangan khusus bagi cabang-cabang tertentu misalnya Cabang Khusus atau Cabang Utama atau Cabang-cabang di luar negeri yang seolah-olah seperti *unit banking system*.

E. Sumber-sumber Dana Bank

Salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hamper seratus persen perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan perluasan usaha. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan semacam bank.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu untuk membiayai operasinya,

dana sapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Jika tujuan penggunaan dana untuk kegiatan sehari-hari jelas berbeda sumbernya, dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk perluasan suatu usaha. Jadi pencarian sumber dana sangat tergantung daripada tujuan dana tersebut digunakan untuk apa dan seberapa besar jumlah yang dibutuhkan.

Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa factor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam praktiknya dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai persyaratan pula. Dalam hal ini bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan.

Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar, kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank. Dana sendiri itu terdiri dari “modal inti dan modal pelengkap”. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana

masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham yang lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru di pasar modal. Fungsi dana (Modal) Sendiri Bank adalah:

- Untuk investasi Primer dan Investasi Sekunder
- Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Bank
- Untuk Memberikan Proteksi
- Untuk Pemenuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia
- Memberikan keamanan bagi modal asing.

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyeteror dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b. Cadangan-cadangan bank

Maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative besar daripada jika meminjam lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relative lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dana adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuannya. Sebagai contoh tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut di bidang bisnis dan biasanya pemegang rekening giro tidak begitu memperhatikan masalah

besar kecil bunga yang akan diterimanya. Sedangkan, bagi mereka yang menyimpan uangnya rekening tabungan disamping kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro.

Kemudian tujuan menyimpan uangnya di rekening deposito tentu mengharapkan penghasilan dari bunga yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya. Bagi bank simpanan deposito merupakan dana mahal karena bunga yang diberikan ke nasabah lebih tinggi dari bunga simpanan giro atau tabungan.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan, simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relative lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia
- b. Pinjaman antar bank

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

F. Alokasi Dana Bank

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank.

Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Faktor Penentu Kebutuhan Dana Bank:

- Ketentuan Pemerintah
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)
- Area Operasional Bank
- Produk Jasa Bank
- Tujuan Bank
- Pimpinan Bank
- Kebutuhan Likuiditas Yang Dimiliki
- Tingkat Kualitas dari Aset
- Struktur dari Tabungan
- Tingkat Kualitas dan Sistem Operasional Bank
- Tingkat Kualitas Pemilik Bank

G. Alokasi Dana Menurut Sifat Aktiva

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi

untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Pertimbangan penggunaan dana sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian dana yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus di pertimbangkan. Meskipun pertimbangan tersebut mencakup banyak hal, terdapat dua hal utama yang selalu menjadi perhatian bank.

- a) Resiko dan Hasil
- b) Jangka Waktu dan Likuiditas

Alternative Penggunaan Dana

- Cadangan Likuiditas

Aktiva ini terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Resiko dari aktiva ini tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu banyak mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi dari aktiva ini, aktiva ini disebut aktiva yang tidak produktif (*idle found*).

- a) Cadangan Primer

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas minimum dan keperluan operasi bank sehari-hari.

- b) Cadangan Sekunder

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari satu tahun sekaligus mencari keuntungan.

- c) Penyaluran Kredit

Untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank dari penyaluran kredit berjangka pendek, menengah, dan panjang.

- d) Investasi

Merupakan prioritas alokasi dana bank terakhir.

Alokasi dana bank menurut sifat aktiva adalah pengalokasian dana bank ke dalam bentuk-bentuk aktiva, baik aktiva yang

dapat memberikan hasil (*income*) maupun aktiva yang tidak memeberikan hasil. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara aktiva yang memberikan hasil (aktiva produktif atau *earning assets*) dan aktiva yang tidak memberikan hasil (aktiva tidak produktif atau *nonearning assets*). Sebelumnya, Kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis alokasi dana bank, berdasarkan prioritas dan ketentuan cadangan, yaitu:

a. Primary Reserve (Cadangan Primer)

Pembentukan cadangan primer dimaksudkan untuk memenuhi likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Selain itu, cadangan primer juga digunakan untuk penyelesaian kliring, antar bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar.

b. Secondary Reserve (Cadangan Sekunder)

Tujuan utama dari *secondary reserve* adalah untuk dijadikan sebagai *supplement* (pelengkap) atau cadangan pengganti bagi *primary reserve*.

Instrument cadangan sekunder:

- SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
- SBPU (Surat Berharga Pasar Uang)
- Sertifikat Deposito

c. Loan Portfolio (Kredit)

d. Portfolio Investment

e. Fixed Assets (Aktiva Tetap)

Dana-dana bank yang diperoleh dari pihak intern, ekstern, dan depositan dalam hal ini selanjutnya dialokasikan melalui 2 metode cara :

- a. Gabungan Dana (*pool of funds approach*): Semua dana yang masuk digabung menjadi satu, kemudian dialokasikan tanpa memperhatikan jenis, sifat, sumber dana, jangka waktu serta biaya dana.


- b. Alokasi Aset (Asset allocation approach): Masing-masing sumber dana memiliki sifat tersendiri sehingga harus diperlakukan secara individu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing

Dari berbagai sumber dana yang berhasil di himpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah di gariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman

Bila mana sumber dana tertera dalam pos-pos pasiva bank, maka pengalokasian dana-dana bank semuanya tertera dalam pos-pos aktiva bank, sesuai dengan arti aktiva (assets), maka keseluruhan dana yang di alokasikan oleh bank, berarti menjadi kekayaan atau harta benda milik bank itu sendiri. Walaupun pada mulanya berasal dari keuangan pihak-pihak lain, diluar bank, akan tetapi karna tujuan *profitability dan safety* berjalan secara simultan, artinya serentak dilakukan bersama-sama, maka pengelolaan penempatan dana-dana tersebut agar supaya idle (tidak terpakai) harus pada ruang gerak aktivitas yang masih dapat di jangkau oleh daya kerja bank, serta kelaziman dalam line of business bank tersebut. Karena focus pembahasan kita pada bank umum, maka penempatan dana atau alokasi dana yang kita maksudkan disini adalah penempatan dana pada aktiva bank umum.

Alokasi dana- dana bank, pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari bagan aktiva bank, yaitu:



Adapun jenis aktiva yang memberikan hasil atau tidak terbagi dua yaitu:

a. Earning Assets

Adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.

Komponen aktiva produktif terdiri atas:

1. kredit yang diberikan,
2. penempatan dana pada bank lain,
3. surat-surat berharga,
4. penyertaan modal

b. Nonearning Assets

Adalah penanaman dana bank ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dalam ntuk aktiva tidak produktif ini terdiri atas:

1. alat-alat likuid,
 - a. kas
 - b. giro pada Bank Indonesia

- c. giro pada bank-bank lain, dan
 - d. warkat dalam proses penagihan
2. aktiva tetap dan inventaris
- a. tanah
 - b. gedung kantor
 - c. peralatan kantor
 - d. dan lain-lain.

- a. Penanaman dana dalam *non earning assets* pada dasarnya terbagi dua, yaitu

Pertama, dalam *primary reserve* yang berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di bank Indonesia. Dana-dana dalam *primary reserve* adalah untuk kepentingan *cash ratio* atau penjagaan *likuiditas* berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia selaku bank sentral.

Kedua, penanaman dana dalam benda tetap dan inventaris adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank, seperti gedung kantor, peralatan-peralatan kantor baik yang manual maupun yang canggih dengan teknologi super modern. Ke semua itu, demi menjaga *standing* bank dalam konstelasi perekonomian dan dan perbankan. Dana ini umumnya berasal dari modal awal dan dari cadangan modal bank.

- b. Penanaman dana dalam *Earning Assets*

memang harus dilakukan bank, dalam keadaan bagaimanapun. Bank harus menyalurkan dananya dalam bentuk *kredit* karena itu memang merupakan tugas utama bank. Penempatan dana dalam *Secondary Reserve* juga mutlak dilakukan demi tujuan menjaga *likuiditas* dan sekaligus tujuan *profit*. Bank akan mengusahakan sedemikian rupa agar tidak ada dana bank yang *idle* (diam, tidak produktif). Karena bila itu terjadi, berarti bank akan mengalami kerugian. Penempatan dana bank dalam bentuk wesel, cek ataupun tagihan, dalam bentuk efek-efek, dalam *Certificate of Deposit* atau dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang lainnya yang diperdagangkan bank, merupakan suatu

aktivitas yang tidak bisa dihindari bank, bahkan merupakan kewajiban utama bank setelah kredit. Tentunya tidak semua alasan dana bank ditempatkan dalam bentuk kredit. Karena alasan-alasan tertentu, bank pasti akan menyisihkan sebagian *kecilloanable funds* dan bisa dipergunakan secara fleksibel, yaitu dalam bentuk-bentuk seperti di atas.

H. Manajemen Aktiva dan Pasiva

Bila dikaitkan dengan pengertian dana-dana bank, yaitu dana yang masuk dan dana yang keluar (IN dan OUT), maka dana yang masuk tergambar dalam **pasiva**, sedangkan dana yang keluar dari Bank (yaitu berbentuk kredit) tergambar dalam **aktiva bank**. Karena itu sumber-sumber dana bank semuanya tergambar dalam Aktiva. Jadi bagaimana bank mengelola sumber-sumber dananya adalah bagian **manajemen pasiva**, sedangkan bagaimana bank **mengelola alokasi dananya** adalah bagian dari **manajemen aktiva**. Karena dana yang dialokasikan bank adalah dana yang berhasil dihimpunnya sebagai bagian dari pasiva, maka pengaturan keduanya merupakan bagian yang teramat penting dalam aktivitas operasional bank bersangkutan.

A. **AKTIVA** yang terdiri dari 9 pos utama, mencakup semua harta kekayaan bank termasuk hak dan tagihan, yaitu sebagai berikut:

1. **Kas**

Yang dimaksudkan ke dalam pos ini adalah semua uang kas rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bank termasuk kantornya yang ada di luar negeri, baik uang kartal yang ada dalam kas seperti uang kertas, uang logam dan *commeractive coin* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2. **Bank Indonesia**

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank pada Bank Indonesia. untuk giro rupiah dimasukkan dalam kolom rupiah dan untuk giro valas dimasukkan dalam kolom valas.

3. Tagihan pada bank lain
Yang dimasukkan ke dalam kolom ini adalah semua tagihan bank pelopor kepada bank lain, baik bank dalam negeri maupun bank luar negeri, dalam rupiah dan valuta asing.
4. Surat berharga dan tagihan lainnya
Yang dimasukkan ke dalam kolom ini adalah surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank termasuk kantornya di luar negeri, seperti surat-surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal dalam rupiah dan valuta asing.
5. Kredit yang diberikan
Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua *realisasi* kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan oleh bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Penyertaan
Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah penyertaan bank termasuk kantornya di luar negeri, pada bank, lembaga keuangan atau perusahaan lain, baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan
yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah cadangan dalam rupiah dan valuta asing yang dibentuk untuk menampung risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
8. Aktiva tetap dan inventaris
Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah nilai buku dari tanah, gedung, kantor, rumah, dan perabot milik bank termasuk kantornya di luar negeri, dalam rupiah dan valuta asing.

9. Rupa-rupa

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening aktiva lainnya dalam rupiah dan valuta asing yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan pos 8.

B. PASIVA, terdiri dari 9 pos dan satu pos ke 10, yaitu rekening laba/rugi tahun berjalan. Pos-pos pasiva menggambarkan sisi kewajiban (liabilities) baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pos modal. Pos-pos pasiva yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Giro

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah giro rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga termasuk bank lain pada bank yang bersangkutan termasuk kantornya di luar negeri.

2. Call money

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah dan dalam rupiah dan valuta asing yang diterima oleh bank termasuk kantornya di luar negeri, dari bank lain di dalam maupun di luar negeri.

3. Tabungan

Yang dimaksudkan kedalam pos ini adalah simpanan-simpanan Rupiah dan valuta asing milik pihak ke tiga bukan bank pada bank yang bersangkutan termasuk kantornya di luar negeri, yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu, seperti tabungan rupiah dimasukan kedalam kolom rupiah dan tabungan dalam valuta asing dimasukkan ke dalam kolom valas.

4. Deposito Berjangka

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah deposito berjangka, deposits on call, seftifikat deposito dan deposito lainnya yang sejenis yang di terima oleh bank, termasuk kantornya di luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

5. Kewajiban lainnya

Yang di masukkan ke dalam pos ini, adalah semua kewajiban bank termasuk kantornya di luar negeri dan termasuk pos ini, kiriman uang, kupon yang sudah jatuh tempo.

6. Surat berharga

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah surat berharga yang di terbitkan oleh bank termasuk kantornya di luar negeri atau LKBB yang mewajibkan bagi bank untuk membayar.

7. Pinjaman di terima

Yang di masukkan ke dalam pos ini, pinjaman yang di terima oleh bank termasuk kantornya di luar negeri, baik rupiah atau valuta asing, dari pihak lain termasuk bank Indonesia.

8. Rupa-rupa pasiva

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva lainnya, seperti selisih kurs dan rekening yang di blokir karena suatu perkara.

9. Modal

Bagi bank berbadan hukum Indonesia” yang di masukkan kedalam pos adalah, jumlah modal/simpanan pokok, bagi kantor cabang bank asing, yang dimasukkan ke dalam pos adalah dana bersih.

10. Laba/rugi

Yang dimasukkan kedalam kolom ini , berupa sisa laba rugi tahun-tahun buku yang lalu, yang belum di bagikan atau dipindahbukuan. Pada dasarnya manajemen tentang aktiva dan pasiva, adalah suatu sistim kepemimpinan bank yang mengatur tentang keseimbangan yang sehat tentang posisi aktiva dan pasiva.

H. Kesimpulan

Manajemen dana bank merupakan sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana dari masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya, sedangkan manajemen dana bank, itu di bagi kepada dua pembagian yang pertama pola manajemen dana bank yang kecil, menganut sistim unit banking, maka pengelolaan dana dipimpin langsung oleh presiden di rektur, sedangkan bank yang beskala besar mempunyai pola manajemen di atur oleh suatu kelompok pimpinan, di perkuat oleh staf ahli yang menguasai tehnik-tehnik penghimpunan dana.

Manajemen Dana Bank sebagai *suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam Bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan Bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku.* Ada empat macam sistem Manajaemen Bank, yaitu *Unit Banking System, Branch Banking System, Group & Chain Banking System, Mixed System.* Ruang Lingkup kegiatan Manajemen Dana Bank di antaranya, yaitu segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana masyarakat, aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat, penempatan dana dalam bentuk kredit, dan pengelolaan modal.

Ada tiga sumber dana bank, yakni Dana dari Modal Sendiri (Dana Pihak ke-I), Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana Pihak Ke-II), dan Dana Dari Masyarakat (dana dari Pihak ke-III). Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Ada lima jenis alokasi dana bank berdasarkan prioritas dan ketentuan cadangan, di antaranya cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, portfolio investment, dan aktiva tetap.

Bab VIII

SIMPANAN

A. Pendahuluan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat dilakukan setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya yang tersedia. Adapun pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga.

B. Rekening Giro (*Demand Deposit*)

Dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah yang relatif besar.

Pengertian simpanan giro atau yang biasa disebut dengan rekening giro menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah *simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan*. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito.

Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat dilakukan setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya yang tersedia. Pengertian yang dapat ditarik setiap saat dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana atau saldo yang tersedia masih mencukupi. Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai maupun non tunai.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro. Bila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya menggunakan cek sedangkan untuk penarikan non tunai menggunakan bilyet giro. Pemilik rekening giro disebut *girant* dan kepada setiap girant akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Transaksi giro yang dapat dibukukan oleh suatu bank dapat terjadi dari peristiwa, seperti :

1. Setoran tunai / kliring
2. Setoran dari transfer
3. Pemindahbukuan karena kliring / transfer
4. Penarikan tunai / kliring
5. Penambahan jasa / bunga giro
6. Pembebanan karena amanat nasabah

1. Cek (*Cheque*)

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada nama sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, baik secara tunai maupun non tunai (pindah bukuan).

Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Seperti syarat hukum yang diatur dalam KUH dagang pasal 178 diantaranya yaitu :

- Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”
- Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- Nama bank yang harus membayar
- Penyambutan tanggal dan tempat dikeluarkan
- Tanda tangan penarik

Adapun jenis-jenis cek yaitu :

1. Cek Atas Nama
2. Cek Atas Unjuk
3. Cek Silang
4. Cek Mundur
5. Cek Kosong

Cek adalah surat perintah kepada Bank untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam lembaran cek. Surat perintah ini ditandatangani oleh seseorang yang menjadi nasabah suatu bank dan mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Berikut adalah hal-hal penting dalam pengisian cek :

- Perhatikan nomor cek, cek ditulis secara berurutan dari nomor yang terendah ke nomor yang lebih tinggi.
- Periksa dahulu rekening anda sebelum menulis cek, apakah saldonya mencukupi atau tidak. Anda bisa menggunakan *internet banking* untuk mengecek saldo rekening anda.
- Pada baris bayar, isilah dengan penerima atau kosongkan. Jika dikosongkan berarti cek tersebut dapat diuangkan oleh siapa saja yang membawa cek tersebut.
- Isilah jumlah uang dengan benar dan jelas (mengggunakan huruf).
- Isilah juga jumlah uang dengan menggunakan angka.
- Isilah tanggal untuk jatuh tempo cek tersebut menurut aturan, cek dibuat untuk dicairkan pada waktu itu juga, tetapi pada kenyataannya para peleku bisnis sering juga membuat cek dengan tanggal jatuh tempo mundur.
- Tandatanganilah dengan benar cek anda.
- Isilah bongol cek sesuai dengan cek yang diterbitkan sebagai bukti bahwa transaksi tersebut telah dilakukan.

Contoh cek:

Logo Bank

Nama Bank Terlarik

Nominal dalam huruf

Nominal dalam angka

No Seri Cek

Tanggal

Cek No. CA 123456

PT Bank Monas Indonesia Tbk

Atas penyerahan cek ini bayarlali kepada
On presentation of this cheque pay
Yang sejumlah Rupiah dalam huruf
The sum of Rupiah in words

atau pembausa *)
or bearer *)

Rp. []

PT MIA
Jl. Rasuna Said
Jakarta Pusat

Tanda Tangan (dan cap Perusahaan) / Signature & Stamp
jangan melampaui garis batas ini! / Do not write under this line

Personalisasi Nasabah (jika ada)

Nomor Seri

Sandi Bank Terlarik

No rekening nasabah

Sandi Transaksi Cek

Nominal

Nama perusahaan pencetak
warkat dan dokumen kilring

2. Bilyet

Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Sama seperti halnya cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilyet giro (BG) kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.

Syarat-syarat yang berlaku untuk Bilyet Giro agar pemindahbukumannya dapat dilakukan antara lain :

- ❖ Ada nama bilyet giro dan nomor serinya
- ❖ Perintah tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- ❖ Nama dan tempat bank tertarik
- ❖ Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
- ❖ Nama pihak penerima
- ❖ Tandatangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan
- ❖ Tanggal dan tempat penarikan
- ❖ Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlaku dan tanggal berlakunya Bilyet Giro juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan, seperti :


- Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya
- Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif

- Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan
- Dan persyaratan lainnya.

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama tau bank lainnya. Masa berlaku dan tanggal berlakunya Bilyet Giro juga diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti :

- masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai tanggal penarikannya
- bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif
- bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal efektif berlaku sebagai tanggal penarikan
- dan persyaratan lainnya.

Contoh Bilyet Giro



Contoh Bilyet Giro Sudah Terisi

BANK **BBMI** Bilyet GIRO No. BA 000113
10 Mei 2006

Diminta kepada Saudara pada tanggal 15 Mei 2006 memindahkan sejumlah dana atas beban

Rekening kami sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah =) *)

Untuk/untung rekening nomor 888412131 atas nama Bpk Alvin pada Bank BMMI Cabang Bogor

PT. MIA
J. Rasuna Said
Jakarta Pusat

*) nominal dalam huruf

⑈000 113⑈838⑈9943⑈ 0123456789⑈ 10 ⑈000000 100000000⑈

Keterangan yang ada di dalam suatu bilyet giro:

- ada tertulis kata-kata Bilyet Giro
- ada tertulis bank penerbit
- ada nomor BG
- ada tanggal penulisan cek (dibawah nomor BG)
- ada perintah membayar memindahbukukan
- ada jumlah uang (nominal angka dan huruf)
- ada tandatangan dan atau cap perusahaan pemilik BG

Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukukan. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa dimana si punya rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tandatangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.

C. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

1. Pengertian

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Pada awalnya cara menabung masih sangat sederhana, seperti menyimpan dibawah bantal atau didalam celengan. Namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini kegiatan menabung sudah beralih ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung dibank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan direkening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya yang berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

2. Sarana Penarikan

Untuk menarik dana yang ada direkening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya, ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana mana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

❖ Buku Tabungan

Buku Tabungan Adalah *passbook* yaitu buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud sehingga tidak dapat diperjual-belikan atau dipindahtangankan; buku tersebut harus diperlihatkan pada setiap penyetoran ataupun penarikan dan pada saat membukukan bunga; buku itu biasa juga disebut sebagai buku bank; di beberapa bank, buku bank sudah tidak digunakan, sebagai pengganti nasabah bank diberikan tembusan bukti transaksi penyetoran.

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku ini berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Contoh buku Tabungan :



Keterangan :

- Nama nasabah pemilik buku tabungan tersebut.
- Nomor rekening pemilik buku tabungan.
- Alamat lengkap pemilik buku tabungan
- Nomor seri buku tabungan
- Kantor cabang bank tersebut.
- Spectroline untuk membaca tanda tangan pemilik buku. Tanda tangan tersebut hanya dapat terbaca dengan sinar uv.

❖ Slip Penarikan

Merupakan Formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya.

❖ Kuitansi

Merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan.

❖ ATM (Automated Teller Machine)

Merupakan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun dimesin ATM.


Kartu ATM adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi, akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

ATM (Automatic Teller Machin), Atau dalam bahasa indonesianya itu sendiri adalah anjungan mandiri, Atm juga diberikan oleh bank kepada nasabah dan menu atm tersebut adalah untuk penarikan tunai, transfer internal bank, atau transferberbeda bank yaitu proses transaksi klliring,layaknya pengganti petugas bank, mesin atm beroperasi 24 jam dan transaksi bisa langsung online, proses transaksi bisa langsung cepat, mudah dan efisien waktu.



Keterangan :

- Nomor kartu ATM yang tertera di setiap kartu ATM.
- Valid thru adalah jatuh tempo valid kartu ATM tersebut.
- Nama pemilik ATM
- VISA yang tertera di kartu ATM sebagai jaringan internasional.



Keterangan :

- Lapisan magnet untuk menyimpan data (berbentuk nilai uang) agar dapat terbaca pada saat transaksi.
- Tanda tangan si pemilik kartu dan nomor di sebelah tanda tangan adalah nomor cc id yang berfungsi untuk transaksi online.
- Logo hologram untuk keaslian kartu ATM yang dikeluarkan oleh bank tersebut.
- Jaringan lokal yang dapat digunakan dengan kartu ATM tersebut.

3. Persyaratan Bagi Penabung

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para

nasabah menjadi sempurna dan juga agar dapat memberikan keamanan dan kemudahan bagi bank maupun nasabahnya. Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin, sehingga nasabah tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank Penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta semua Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

2. Persyaratan Penabung

Untuk syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah Setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan pada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan Intensif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara.

6. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh Bank karena

alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3 bulan. Demikian pula dalam hal perhitungan bunga tabungan dapat pula dihitung dengan beberapa metode, tergantung dari Bank yang bersangkutan.

D. Simpanan Deposito (Time Deposit)

1. Pengertian

Simpanan deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penyetorannya maupun hanya dapat dilakukan dalam pada waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan sehingga deposito dikenal juga tabungan berjangka

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan, merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh setiap bank dianggap dana mahal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan. Maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat bergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk depositi berjangka penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

Masing-masing jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*. Masing-masing jenis deposito ini memiliki kelebihan tersendiri.

2. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda).

Jumlah nominal deposito berjangka yang diinginkan biasanya dalam bentuk bulat misalnya 5 juta rupiah. Deposito berjangka juga memiliki batas-batas minimal yang harus disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya.

Untuk menarik minat depositan biasanya bank menyediakan berbagai insentif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa *spesial rate* (bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) maupun insentif lainnya, seperti hadiah atau cinderamata lainnya.

Disamping diterbitkan dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valuta asing biasanya diterbitkan dalam valuta yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman. Contoh Deposito Berjangka :

Keterangan :

- Nomor seri deposito tersebut.
- Nomor lembar deposito berjangka yang telah di keluarkan oleh bank tersebut.
- Tanggal jatuh tempo yang berlaku dalam penggunaan deposito berjangka yang telah di tentukan oleh pembuat deposito berjangka.

- d. ----- Nama deposito yang menggunakan deposito berjangka tersebut.
- e. ----- Alamat lengkap pengguna deposito.
- f. ----- Jumlah uang yang akan di transaksikan.
- g. ----- Jangka waktu yang ditentukan oleh pembuat deposito.
- h. ----- Waktu yang di tentukan hingga selesai jatuh tempo deposito berjangka.
- i. ----- Tanggal pembuatan deposito berjangka tersebut.
- j. ----- Tanda tangan pimpinan bank tersebut untuk memberikan persetujuan atas deposito berjangka.
- k. ----- Tanda tangan administrasi untuk diprosesnya transaksi deposito berjangka tersebut.

3. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah produk bank yang mirip dengan deposito, namun berbeda prinsipnya. Sertifikat deposito adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor. Sebagai pertukaran peminjaman uang institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi. Sertifikat Deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya, didalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Disamping itu sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, bak tunai maupun non tunai. Dalam prakteknya kebanyakan deponan mengambil bunga dimuka.

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

4. Deposit On Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga ini dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

E. Kesimpulan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat dilakukan setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya yang tersedia. Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan atas depositonya.

Bab IX

KREDIT

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah demikian populer. Malahan sering terdengar seorang anak kecil memberitahu ibunya karena ada tukang kredit lewat di depan rumahnya. Si ibu keluar dan membayar sejumlah uang pada si tukang kredit ini. Si tukang kredit ini memberikan prestasi berupa barang yang dinilai dengan uang dan dikembalikan berangsur-angsur berikut barangnya.

Kita mengetahui bahwa cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha di berbagai bidang telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit itu dipandang sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi, dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia

Para pengusaha di tanah air, baik petani, pedagang, pemborong, hotel, angkutan, maupun industri. Mulai dari perorangan atau badan usaha sudah sangat merasakan manfaat kredit. Manfaat kredit itu dirasakan para *debitur*, nila pinjaman yang diterima dipakai secara tepat guna. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, serta penilaian, prosedur, dan penyelesaian kredit macet.

B. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu **penundaan pembayaran**. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 adalah “*penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.*”

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau

mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke *developer* dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah-penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si *debitur* ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

C. Unsur Kredit

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun dari eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis

konvensional, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank, juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

6. Prestasi

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang diberikan berupa barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini, maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

D. Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Kredit

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan *dilikuidir* (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak *debitur* akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya aliran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Selain itu, tujuan kredit mencakup scope yang luas. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah:

- Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari hasil pemungutan bunga.
- Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

2. Fungsi Kredit

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh

kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 Milyar Dolar Singapura, maka dengan demikian ada penambahan peredaran uang dari Singapura ke pulau Bangka sebesar 1 Milyar Dolar Singapura.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh, seorang pengusaha memperoleh aliran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

d. Meningkatkan Peredaran Uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

f. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si

nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan, seperti gaji bagi karyawan yang bekerja dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

E. Jenis-Jenis Kredit

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membengun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi, misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja, misalnya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.

2. **Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau juga investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya, yaitu kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang, dan kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contohnya, yaitu kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* (agen-agen perdagangan) yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini, misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya, yaitu kredit untuk perternakan, seperti perternakan ayam dan kredit untuk pertanian, seperti tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh, yaitu kredit seperti untuk pertanian, seperti jeruk atau kredit untuk perternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif, seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon *debitur*.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan

dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon *debitur* selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. **Kredit pertanian**, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. **Kredit perternakan**, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor perternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, misalnya perternakan ayam, dan jangka panjang, seperti ternak kambing atau ternak sapi.
- c. **Kredit industri**, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.
- d. **Kredit pertambangan**, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. **Kredit pendidikan**, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. **Kredit profesi**, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g. **Kredit perumahan**, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

F. Jaminan Kredit

Secara umum, jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

Kegunaan jaminan adalah untuk:

- (1) Memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- (2) Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- (3) Memberi dorongan kepada *debitur* (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Macam-macam jaminan kredit meliputi:

1. Kredit dengan Jaminan

- a. **Jaminan benda berwujud**, yaitu jaminan dengan barang-barang, seperti:
 - ❖ Tanah
 - ❖ Bangunan
 - ❖ Kendaraan bermotor
 - ❖ Mesin-mesin/peralatan
 - ❖ Barang dagangan
 - ❖ Tanaman/kebun/sawah
- b. **Jaminan benda tidak berwujud**, yaitu benda-benda yang mendapatkan jaminan, seperti:
 - ❖ Sertifikat saham
 - ❖ Sertifikat obligasi
 - ❖ Sertifikat tanah

- ❖ Sertifikat deposito
 - ❖ Rekening tabungan yang dibekukan
 - ❖ Rekening giro yang dibekukan
 - ❖ Promes
 - ❖ Wesel
- c. **Jaminan orang**, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

G. Penilaian, Prosedur, dan Penyelesaian Kredit Macet

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilain kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian, kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

- 1) **Character**, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon *debitur* dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.
- 2) **Capacity**, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. **Capacity** sering juga disebut dengan nama **Capability**.
- 3) **Capital**, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis **capital** juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- 4) **Condition**, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

- 5) **Colleteral**, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P, dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- 1) **Personality**, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian **personality** juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- 2) **Party**, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) **Purpose**, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, seperti untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.
- 4) **Prospect**, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank

yang rugi, akan tetapi nasabah pun juga akan mengalami kerugian.

- 5) **Payment**, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan *debitur*, maka akan semakin baik. Sehingga, jika salah satu usahanya merugi, akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- 6) **Profitabiliy**, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. **Profitability** diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) **Protection**, tujuan adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh *debitur* dapat berupa jaminan barang atau orang atau pun jaminan asuransi.

2. Aspek-Aspek Penilaian Kredit

- a. **Aspek Yuridis/Hukum**, yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik.
- b. **Aspek Pasar dan Pemasaran**, dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.
- c. **Aspek Keuangan**, aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

Disamping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.

- d. **Aspek Teknis/Operasi**, merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan lay out, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha, seperti kantor pusat, cabang, atau pergudangan. Demikian pula dengan masalah lay out mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.
- e. **Aspek Manajemen**, aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelolah berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.
- f. **Aspek Sosial Ekonomi**, yaitu menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum.
- g. **Aspek Amdal**, merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan

antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampir dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal yang berisi, latar belakang perusahaan, melampirkan dokumen-dokumen, penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

4. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit macet tersebut pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimanana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam hal praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan

perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal, yaitu:

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang di biyai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakkan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun

sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- Penurunan suku bunga.
- Pembebasan bunga.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapatt saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Recheduling* dengan *Retructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Recheduling* mislanya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidka punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

H. Kesimpulan

Disini jelas tergambar pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan yang membutuhkan disebut penerima kredit. Bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya pada pihak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang.

Terdapat perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Mislanya, banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Bab X

JASA-JASA PERBANKAN

A. Pendahuluan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

B. Jasa-jasa Perbankan

1. Pengertian Jasa Bank

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak

melakukan suatu transaksi perbankan cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan, fasilitas sampai kepada personil yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi fasilitas dan sumber daya manusianya.

a. Keuntungan jasa Bank

Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank disebut dengan fee based. Keuntungan dari jasa perbankan dewasa ini sangat dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun meningkat. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walupun relatif kecil namun mengandung sebuah kepastian, hal ini disebabkan karena resiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit.

Disamping faktor resiko, ragam penghasilan dari jasa ini pun cukup banyak, sehingga pihak perbankan lebih dapat meningkatkan jasa-jasa banknya. Kemudian yang paling penting jasa-jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari Jasa-jasa bank ini antara lain :

1. Biaya Administrasi
2. Biaya Kirim
3. Biaya Tagih
4. Biaya provisi dan komisi
5. Biaya sewa
6. Biaya iuran
7. Biaya lainnya

b. Jenis jasa-jasa Bank

1. **Transfer (kiriman uang)**

Transfer merupakan jasa pelayanan yang diselenggarakan bank dalam hal pengiriman sejumlah uang yang diamanatkan nasabah, baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing yang ditujukan bagi pihak lain, baik perorangan maupun badan yang berada ditempat lain, baik dalam ataupun diluar negeri. Lama pengirimannya pun tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim , kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung dari sarana yang digunakan.

➤ Jenis-jenis transfer:

Dilihat dari pihak yang melaksanakan pengiriman uang transfer dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Transfer masuk, berarti pengiriman uang dilakukan oleh bank lain (pihak pemberi amanat adalah bank, bank memberikan amanat kepada bank lain sebagai cabangnya untuk membayarkan sejumlah uang kepada nasabah).
2. Transfer keluar, berarti pengiriman uang ditujukan kepada bank lain (pihak pemberi amanat adalah nasabah)

Pelayanan transfer uang yang diselenggarakan bank adalah berupa :

- a. Kiriman uang dalam negeri.
 - 1) Dari suatu kota (dimana nasabah mengamanatkan) ke kota lain yang dituju
 - 2) Dari kota lain ke kota bank penerima
- b. Kiriman uang dari dan ke luar negeri
 - 1) Kiriman uang masuk , yaitu bank menerima amanat dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertentu diluar negeri.

- 2) Kiriman uang ke luar, yaitu bila bank menerima amanat dari nasabah bank di dalam negeri untuk mengirimkan uang kepada pihak tertentu diluar negeri.
- Sarana yang biasa digunakan dalam pengiriman uang:
 - a. Surat
 - b. Faximile
 - c. Telex/telepon
 - d. Wesel
 - e. Telegram
 - f. Dan sarana lainnya
 - Keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pihak antara lain :
 - a. Bagi Nasabah akan mendapat:
 1. Pengiriman uang lebih cepat
 2. Aman sampai tujuan
 3. Prosedur mudah dan murah
 - b. Bagi bank akan memperoleh:
 1. Biaya kirim
 2. Biaya provisi dan komisi
 3. Pelayanan kepada nasabah
2. **Kliring (Clearing)**

Kliring adalah tata cara perhitungan piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring ini dibentuk dengan dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- Syarat-syarat kliring

Penyelenggaraan kliring anatarbank melalui lembaga kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang dapat dilakukan dengan cara mudah,cepat, murah dan aman. Berikut syarat-syarat menjadi anggota kliring:

Bagi bank umum :

- a. Bank bersangkutan telah melakukan usaha dengan izin menteri keuangan sekurang-kurangnya 3bulan.
- b. Keadaan administrasi dan keuangannya memungkinkan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban dalam kliring.
- c. Simpanan giro masyarakat pada bank yang bersangkutan telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal minimum yang disyaratkan bagi pendirian bank baru diwilayah yang bersangkutan.
- d. Bagi kantor bank baru yang menjadi peserta baru dalam kliring dan bagi bank yang baru direhabilitir diwajibkan menyeter jaminan sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit

Bagi kantor cabang

- a. Bagi cabang yang baru, simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal minimal yang disyaratkan untuk disetor bagi pendirian bank baru.
- b. Bagi cabang-cabang baru yang ada dikota sama dengan kantor pusat atau cabang-cabang yang telah ada.
 - Warkat-warkat yang dapat dikliringkan
 - Warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan adalah wakat-wakat yang berasal dari dalam kota seperti:
 - a. Cek
 - b. Bilyet giro
 - c. Wesel bank
 - d. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota
 - e. Lalu lintas giral

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari:

- a. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan kepada yang berhak.

Terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar.

- b. Kliring masuk, menerima warkat dilembaga kliring dan diproses dibank yang bersangkutan, terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk.
- c. Pengembalian kliring, pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Ada berapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek disebabkan:

- a. Asal cek atau BG salah
- b. Tanggal cek atau BG telah jatuh tempo
- c. Materai tidak ada
- d. Jumlah yang tertulis diangka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan tidak sama
- f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani
- g. Cek atau BG sudah kadaluarsa
- h. Rekening sudah ditutup
- i. Rekening diblokir oleh yang berwajib

Perhitungan kliring dilakukan setiap hari untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau kalah kliring, bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya.

3. *Inkaso*

Inkaso adalah pengiriman dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak tertagih yaitu pihak yang menerbitkan dokumen berharga tersebut, jadi dapat disimpulkan Inkaso merupakan perhitungan utang piutang antarbank disuatu kota dengan kota lainnya, baik bank tersebut merupakan cabang yang sama maupun

bank yang berlainan. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri seperti : cek, bilyet giro, wesel, kuitansi, kawat telepon ataupun teleks. Lama penagihan warkat dan besarnya biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan , biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampai 4minggu.

➤ Jenis-jenis inkaso:

Dilihat dari dokumen yang ditagihkan berikut lampirannya, transaksi inkaso dapat dibagi menjadi 2:

- a. Inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat/barang tersebut.
- b. Inkaso tidak berdokumen, surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat/barang tersebut.

Dilihat dari pihak yang melaksanakan pengiriman inkaso dibagi menjadi:

- a. Inkaso masuk, berarti pengiriman inkaso dilakukan oleh bank lain. Dengan demikian bank tersebut sebagai penerima inkaso. Bank tersebut berkewajiban melakukan penagihan dengan menunjukkan dokumen yang dipercayakan bank pada pihak tertagih
- b. Inkaso keluar, berarti pengiriman inkaso ditunjukkan kepada bank lain, bank hanya berkewajiban mengirim dokumen yang ditagihkan

Dilihat dari apakah pengiriman atau penagihannya menyangkut lintas negara, maka dibagi sebagai berikut:

- a. Inkaso dalam negeri, inkaso yang dokumennya diterbitkan oleh bank dalam negeri
- b. Inkaso luar negeri/collection, inkaso yang dokumennya diterbitkan oleh bank diluar negeri

➤ Sarana pengiriman inkaso

Sarana yang dipakai oleh bank untuk melaksanakan amanat nasabahnya dalam pengiriman inkaso pada umumnya

adalah sarana jasa yang diberikan oleh kantor pos atau kurir (AMS,DHL dan lain-lain). Pengiriman dokumen inkaso harus dilakukan sedini mungkin sebelum dokumen tersebut jatuh tempo.

4. *Safe deposit box*

Safe deposit box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini juga dikenal dengan nama *safa loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, dimana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.

Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti :

- Sertifikat deposito
- Sertifikat tanah
- Saham
- Obligasi
- Surat perjanjian
- Akte kelahiran
- Surat nikah
- Ijazah, paspor ataupun surat/dokumen lainnya.

Tapi disamping itu SDB juga dapat digunakan untuk menyimpan benda berharga seperti : Emas, Mutiara, Berlian, Permata ataupun barang lainnya yang berharga. Sedangkan larangan menyimpan barang-barang di SDB adalah seperti : Narkotika dan sejenisnya, dan bahan yang mudah meledak,

Keuntungan bagi bank dengan membuka SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- Biaya sewa
- Pelayanan Nasabah

Keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah :

- a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Keamanan dokumennya terjamin karena peralatan keamanan yang canggih, SDB terbuat dari baja tahan api
- c. Biaya yang dikenakan, *pertama* biaya sewa tergantung umur box yang diinginkan serta jangka waktu sewa, biaya sewa biasa dibayar pertahun, *kedua* setoran jaminan, merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar

Biasanya untuk menyewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah sulit bahkan sangat sederhana , cukup menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor serta pas foto. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya, nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB nya. Tapi jika kunci yang dipunyai oleh nasabah hilang, nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian dan pihak bank akan membongkar box yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang.

5. *Traveller's Cheque*

Traveller's cheque dikenal dengan nama cek perjalanan atau cek wisata biasanya digunakan bagi mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa turis. Traveller's cheque sering diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal yang diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Penggunaan traveller's cheque dapat dibelanjakan diberbagai tempat terutama di bank yang mengeluarkan traveller's cheque tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan cara penulisan traveller cheque yang berlainan:

- British (inggris); dikenal dengan Traveller's Cheque
- Amerika; dikenal dengan Traveller's check
- Umum digunakan; Travellers Check

Traveller cheque yang berlaku didalam negeri pada umumnya diterbitkan oleh bank-bank didalam negeri, sedangkan traveller cheque yang berlaku diluar negeri pada umumnya diterbitkan oleh bank asing yang ada didalam negeri. Berikut bank asing maupun bank dalam negeri yang menerbitkan traveller cheque antara lain:

- American Exxpress
- Bank of America
- Bank Bumi Daya
- Barclays Bank
- Citicorp

Traveller's cheque yang diterbitkan dalam mata uang asing setiap transaksinya baik itu transaksi penjualan maupun pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan Traveller cheque valas adalah kurs devisa umum.

- Keuntungan serta manfaat bagi mereka yang berwisata menggunakan Traveller's cheque antara lain :
 - a. Memberikan kemudahan berbelanja , karena travellers cheque dapat dibelanjakan atau diuangkan diberbagai tempat.
 - b. Mengurangi resiko kehilangan uang, karena setiap travellers cheque yang hilang dapat diganti.
 - c. Memberikan rasa percaya diri, karena si pemakai travellers cheque dilayani secara prima.
 - d. Dapat dijadikan cendera mata ataupun hadiah untuk teman maupun kolega.
 - e. Biasanya untuk pembelian travellers cheque, tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya, namun hal ini sanagt tergantung pada bank yang menerbitkan.

- Jenis-jenis travellers cheque yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang antara lain:
 - Travellers cheque mata uang rupiah
 - Travellers cheque dalam valas yang diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa.
- Perbedaan antara Personal cek dengan Travellers cheque adalah sebagai berikut :

Personal Cheque	Travellers Cheque
1. Umurnya mak 70 hari	1. Umurnya tidak dibatasi tergantung dari bank yang menerbitkannya.
2. Hanya dapat diuangkan pada bank dimana dibuka rekening	2. Dapat dibelanjakan dan diuangkan diberbagai tempat yang punya hubungan dengan bank yang mengeluarkannya.
3. Besarnya cek ditulis pada saat penerbitan cek	3. Besarnya nilai Travellers cheque dalam bentuk pecahan tertentu.
4. Tanda tangan dibubuhkan pada saat cek diterbitkan	4. Tanda tangan dibubuhkan 2kali yaitu pada saat pembelian dan pencairan
5. Cek biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana di bank	5. TC pada hakikatnya bukan berasaldari simpanan di bank.
6. Cek biasa jika hilang maka tidak dapat digantikan	6. TC jika hilang dapat diganti sesuai nominal yang hilang tersebut
7. Dikenakan biaya materai cukai	7. Tidak dikenakan biaya materai

- Manfaat penggunaan Travellers Cheque :
Manfaat bagi bank :
 1. Dengan menjual travellers cheque bagi bank berarti ada uang masuk, penjualan travelers cheque dilakukan dengan tunai tidak secara kredit.
 2. Waktu terjadinya penjualan travellers cheque dengan penguangan travellers cheque terdapat jangka waktu tertentu, selama jangka waktu ini dana yang terkumpul

tersebut mengendap di bank dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan operasinya

3. Penjualan travellers cheque adalah merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas bank yaitu tugas memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas
4. Bank dengan menjual travellers cheque akan mendapat imbalan jasa atau pendapatan yaitu berupa komisi.

Manfaat bagi pemegang Travellers Cheque:

1. Pembayaran dalam perjalanan dapat dilakukan lebih mudah cepat, praktis dan efisien, tanpa menghitung pecahan demi pecahan seperti halnya dilakukan pada uang tunai.
2. Penukaran Travellers cheque dengan uang tunai dapat dilakukan di hotel, restoran, bank, travel giro, dan sebagainya yang ditunjukan oleh bank yang bersangkutan
3. Memiliki travellers cheque dalam perjalanan akan lebih terjamin keamanannya jika dibandingkan dengan membawa uang tunai.
4. Pemegang travellers cheque tidak perlu ragu-ragu dalam menerbitkan travellers cheque tanpa perlu melihat lebih dahulu apakah dananya dibank masih cukup atau tidak.

6. *Letter of Credit /LC*

Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanya pada perjanjian jual-beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran.

Letter of credit (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk barang dalam negeri, kegunaan *letter of credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi dagangannya.

Adapun jenis-jenis L/C antara lain :

a. *Revocable L/C*

Merupakan L/C yang setiap saat bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (*opening bank*) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penerima pembayaran (*beneficiary*).

b. *Irrevocable L/C*

Kebalikan dari *revocable* yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

c. *Sight L/C*

Merupakan L/C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada *advise bank*.

d. *Usance L/C*

Merupakan L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah peninjukan dokumen.

e. *Restricted L/C*

Merupakan L/C yang pembayarannya hanya dibatasi kepada pihak bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L/C.

f. *Unrestricted L/C*

L/C yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun atau tidak menyebutkan dengan bank yang akan menjadi *advising bank*.

g. *Red clause L/C*

Merupakan L.C dimana bank pembuka L/C memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen

h. *Transferable L/C*

merupakan L/C yang diberikan hak kepada *beneficiary* untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.

i. *Revolving L/C*

L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.

j. *Dan lain-lain*

Disamping jenis LC maka faktor-faktor lain yang mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian LC adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang meliputi:

- a. Bill of lading yang berfungsi: bukti tanda pengiriman, kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, pemilikan atau dokumen yang hilang.
- b. Draft (wesel)
- c. Faktur (invoice)
- d. Asuransi
- e. Daftar pengepakan
- f. Certificate of origin
- g. Certificate of inspection

7. **Bank notes**

Bank notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri. Bank notes terkenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan, hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara yang asal bank notes tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli bank notes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Dalam transaksi jual beli bank notes, bank mengelompokkan bank notes dalam dua klasifikasi yaitu:

Pengelompokan bank notes yang kuat berdasarkan berbagai kategori sebagai berikut:

- a. Bank notes tersebut mudah diperjualbelikan
- b. Nilai tukar terkendali/stabil
- c. Frekuensi penjualan sering terjadi
- d. Dan pertimbangan lainnya

Pengelompokan bank notes yang lemah kebalikan dari bank notes yang kuat, dalam pengelompokan ini tergantung dari bank yang bersangkutan.

Dalam praktiknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank notes, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Kondisi bank notes rusak/cacat
- b. Tergolong dalam valuta lemah
- c. Tidak memiliki persediaan
- d. Diragukan keabsahannya

Penjualan bank notes juga dilakukan antar bank dan juga diperjualbelikan di travel, pedagang valuta asing dan tempat lainnya. Contoh bank notes yang tergolong dalam kategori kuat:

- USD : united State Dollar (Amerika)
- SGD : Singapore Dollar (Singapura)
- GBP : Great Britain Poundsterling (Inggris)
- AUD : Australian Dollar (Australia)
- DEM : Deutsche Mark (Jerman)

- JPY : Japanese Yen (Jepang)
- HKD : Hongkong Dollar (Hongkong)

Sedangkan bank notes yang masuk dalam kategori golongan lemah antara lain :

- ITL : Italian Lira (Italia)
- NLG : Netherlands Guilder (Belanda)
- FRF : French Franc (Francis)
- CAD : Canadian Dollar (Kanada)
- NZD : New Zeallands Dollar (Selendai baru)

Dalam transaksi jual beli bank **notes**, bank menggunakan kurs. Kurs ini setiap hari diperoleh dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh bank indonesia, dimana isinya perbandingan antara nilai tukar mata uang rupiah dengan valuta asing. Kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia oleh perbankan dijadikan patokan harga mata uang asing tersebut. Kurs ini dipergunakan untuk transaksi jual beli ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank tersebut.

8. **Bank garansi**

Dikalangan masyarakat terutama para usahawan dikenal dengan *garansi bank*. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan bank garansi yang tiada lain berasal dari bahasa Belanda, *bank garantie*. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak tertentu (nasabah) baik perorangan perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat pinjaman. Dalam hal ini berarti bank tersebut menjadi penjamin pihak nasabah. Untuk memenuhi suatu kewajiban apabila dikemudian hari ternyata pihak nasabah itu tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.

Apabila suatu bank menyetujui untuk mengeluarkan bank garansi, maka pihak bank dan nasabah yang akan dijamin biasanya mengadakan perjanjian garansi bank. Pihak bank dan nasabah membuat dan menandatangani "*surat perjanjian*

garansi” dalam surat tersebut biasanya terdapat syarat dan ketentuan antara lain mengenai :

1. Tujuan penggunaan garansi bank
2. Tempat kedudukan pihak terjamin dan bank
3. Jumlah maksimum besarnya garansi bank
4. Tanggal mulai berlakunya garansi bank
5. Jangka waktu garansi bank
6. Jenis dan nilai jaminan lawan yang diserahkan oleh pihak terjamin kepada bank
7. Kesanggupan pihak terjamin untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan tentang pemberian garansi bank yang telah ditetapkan oleh bank dan tunduk kepada instruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral.

Selanjutnya berdasarkan surat perjanjian garansi bank diatas, bank kemudian mengeluarkan surat garansi bank, yang biasanya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul garansi bank
2. Nama dan alamat pemberian garansi bank
3. Nama dan alamat pihak terjamin
4. Nama dan alamat pihak penerima jaminan
5. Jenis transaksi antara pihak terjamin dan penerima jaminan
6. Tanggal penerbitan surat garansi bank
7. Besarnya/jumlah uang yang dijamin oleh bank
8. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
9. Batas waktu pengajuan tuntutan kepada bank yang mengeluarkan garansi tersebut
10. Jangka waktu untuk pembayaran oleh bank penjamin kepada pihak penerima jaminan terhitung sejak bank tersebut menerima tuntutan
11. Tanda tangan pihak pemberi garansi (bank)

Akan tetapi dalam mempertibangkan pemberian surat garansi bank tersebut, pihak bank biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Siapakah yang akan diberi surat garansi bank tersebut? Apakah nasabah bank tersebut atautkah bukan?
2. Sampai sejauh mana pihak peminta surat garansi bank itu mempunyai kelayakan untuk diberikan
3. Untuk kegiatan apa surat garansi bank itu ditujukan?
4. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul pada waktu yang akan datang sehubungan dengan pemberian surat garansi bank kepada yang bersangkutan

Pemberian garansi bank merupakan salah satu fungsi bank umum dan bank pembangunan disamping fungsi memberikan berbagai macam jasa bank.

➤ Tujuan pemberian bank garansi

1. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah
2. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikakeyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak yang dijaminan kelalian
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan. Yang dijaminan dn yang menerima jaminan
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha
5. Bagi bank disamping keutnugan yang telah disebutkan juga mendapat keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah.

➤ Macam-macam Garansi Bank

1. Berdasarkan mata uang yang digunakan
 - Garansi bank dalam mata uang rupiah, biasanya diberikan sehubungan dengan transaksi yang

terjadi di dalam negeri, di mana mata uang rupiah digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kewajibannya.

- Garansi bank dalam mata uang asing biasanya diberikan sehubungan dengan: transaksi di dalam negeri, transaksi diluar negeri.
2. Berdasarkan tujuan penggunaan.
- Garansi barang untuk peyerahan barang-barang
 - Garansi bank untuk mendapatkan surat keterangan surat keterangan pemasukan pabean (KPP) dari Ditjen Bea cukai
 - Garansi bank untuk mengeluarkan barang impor
 - Garansi bank untuk mengikuti tender (lelang)
 - Garansi bank untuk jaminan pelaksanaan
 - Garansi bank untuk kepentingan pembayaran uang muka
 - Garansi bank untuk melindungi atau membelikan ganti rugi
3. Berdasarkan biaya yang dikenakan oleh bank pemberi garansi
- Garansi bank dalam mata uang rupiah: dikenakan provisi dan tidak dikenakan provisi tetapi dikenakan biaya administrasi
 - Garansi bank dalam valuta asing: yang dikeluarkan oleh babk yang bersangkutan, dikeluarkan dengan peraturan bank-bank lain sebagai bank koresponden.

Setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, biaya-biaya yang dimaksud antara lain:

- a. biaya provisi
- b. biaya administrasi
- c. bea materai

selain biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya, permohonan bank garansi juga harus disertai jaminan lawan yang sepadan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

Adapun jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- a. uang tunai
- b. sertifikat deposito
- c. surat-surat berharga
- d. dan lain sebagainya

setelah semua persyaratan dipenuhi maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang kemudian akan diberikkan kepada nasabah (terjamin), selanjutnya terjamin menandatangani surat perjanjian garansi bank serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan.

C. Kesimpulan

Seiring dengan berkembangnya zaman dan mengingat bahwa fungsi bank tidak lagi dipakai hanya untuk menabung saja mealainkan sbagai lalu lintas segala sektor pembayaran yang ada maka setiap bank berlomba-lomba menjadi yang terbaik dan menambah fasilitasnya dan salah satu diantaranya yaitu dengan menambah Jasa-jasa perbankan. Setiap bank memiliki jasa perbankan yang berbeda-beda , semakin lengkap jasa bank yang dimiliki maka nasabah akan semakin tertarik dengan fasilitas dan jasa apa saja yang dimiliki oleh suatu bank. Karena Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang

diberikan kurang lengkap maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan dan hal demikian adalah hal yang tidak efisien bagi seorang nasabah yang membutuhkan sebuah jasa perbankan. Setiap jasa perbankan yang ada memiliki perbedaan dan keuntugan yang berbeda pula, tinggal bagaimana kita untuk memilih mana yang akan kita pakai dan gunakan untuk mempermudah kita tentunya.



Bab XI

PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN

A. Pendahuluan

Dunia perbankan dalam sistem perekonomian melibatkan berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung yang meliputi:

- A) Masyarakat antarbank, nasabah, dan pemerintah yang merupakan aspek luar organisasi.
- B) Bankir dan karyawan bank serta pemilik yang merupakan aspek dalam organisasi.

Menurut Pasal 1 butir 22 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pihak-pihak yang terafiliasi dalam dunia perbankan adalah:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya pejabat atau karyawan bank.
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya pejabat, atau karyawan bank, khususnya bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan public, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi keluarga pengurus.

Kewajiban perbankan dalam tujuannya merebut kepercayaan masyarakat harus didukung dengan manajemen atau pengelolaan yang baik. Pengelolaan bank (banking management principles) yang baik harus memperhatikan masalah kesehatan bank. Dalam pasal 29 ayat 2 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dikatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

B. Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia

Sistem perbankan di Indonesia berawal dari era sebelum lahirnya UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan sampai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Semenjak diberlakukannya UU perbankan Tahun 1992, maka UU No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Era UU Perbankan Tahun 1967

Para era sebelum dan sesudah diterapkannya UU Perbankan tahun 1967, sistem perbankan di Indonesia masih banyak mengadopsi pola yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Sistem tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat golongan menengah kebawah. Kedudukan Bank sentral tidak independen, sehingga berbagai kebijakan yang diambil harus dengan persetujuan dewan moneter yang pada waktu itu terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan salah satu Menteri di bidang ekonomi. UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, mempertegas kedudukan Bank Sentral sebagai bagian dari dewan moneter. Dengan kedudukannya tersebut maka kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia seperti Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) justru di salurkan untuk ekspansif bank pemerintah dalam menyalurkan dana (kredit) perbankan masyarakat dengan biaya bunga yang sangat rendah. Sehingga

selama perjalannya dibawah UU Perbankan Tahun 1967 dan UU Bank Sentral tahun 1968 banyak terjadi gejolak moneter seperti tingkat inflasi yang tinggi.

2. Era UU Perbankan Tahun 1992

UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang diikuti oleh paket 29 Mei 1993 yang khusus menyoroti masalah tingkat kesehatan bank. Sistem perbankan di Indonesia menjadi lebih bergairah dan menunjukkan persaingan yang sehat antara bank swasta nasional, bank pemerintah dan bank swasta asing. Di Indonesia, baik Bank pemerintah maupun bank swasta Nasional memperebutkan pangsa yang satu ini. Perebutan semakin seru setelah diterbitkannya Pakto '88, tepatnya 27 Oktober 1988. Pada tahun 1985 bank pemerintah meraup dana pihak ketiga sebesar 64,02 % sementara kelompok bank swasta nasional hanya mencapai 22,55%. Akibatnya, pada tahun yang sama, 1985 bank-bank pemerintah juga menguasai penyaluran kreditnya hingga mencapai 72,54%, sementara kelompok bank swasta nasional baru mencapai 19,37%. Tetapi yang terjadi setelah Pakto '88 dengan kehadiran bank baru dimanfaatkan dengan baik oleh pihak swasta untuk bekerja lebih agresif. Sehingga pada periode 1991 dalam usaha meraup dana pihak ketiga bank swasta nasional berhasil mengumpulkan dana sebesar 45,36%, sementara bank pemerintah hanya memperoleh 43,96% (Rp 41,812 triliun). Pada tahun 1995 pangsa kredit juga sudah dikuasai oleh bank swasta nasional dengan perbandingan 47,59% dikuasai bank nasional dan 39,84% dikuasai bank pemerintah, dikuasai oleh bank asing dan bank campuran sebesar 10,33% serta bank pembangunan daerah sebesar 2,23%. Tercatat pada tahun 1995 dana masyarakat sebesar 54,69% dikuasai oleh bank swasta nasional, sedangkan bank pemerintah hanya dapat merebut dana masyarakat sebesar 35,35%.

3. Era Krisis Ekonomi dan Moneter Juli 1997

Perekonomian Indonesia mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang "gemilang" selama 30 tahun kekuasaan pola

kebijakan orde baru. Pada pertengahan Juli 1997 perekonomian di Indonesia mulai mencapai klimaksnya. Mengacu pada bunyi pasal 33 UUD'45 .Pasal 33 ayat (3) UUD'45 yang berbunyi sebagai berikut :”Bumi ,air dan kekayaan alam,yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bunyi pasal tersebut kemudian diinterpretasikan oleh “pemerintah”.Khususnya mengenai kata “dikuasai” bukan berarti dimiliki oleh Negara melainkan diatur oleh Negara. Kebijakan moneter di Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia telah melakukan beberapa kali devaluasi¹ dan merosotnya nilai rupiah dari tahun 1959 s/d tahun 1997 .Akhirnya mendorong perubahan struktur dalam sistem perbankan di Indonesia .Dampak langsungnya adalah lahirnya tiga Undang-Undang baru dalam sistem moneter di Indonesia yaitu UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ,UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,UU No.24 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar.

4. Era Undang-Undang No.10 Tahun 1998

5. Era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

C. Undang-Undang Terkait lainnya

1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia

Tahun	Undang-Undang/PERPU
2009	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
2008	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹ Mengenai Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia.

2004	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.</p> <p>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004</p>
1999	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</p> <p>Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</p> <p>Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</p>
1968	<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral</p>
1958	<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 Tahun 1953)</p>
1953	<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia</p>

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
7. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
8. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.



Bab XII

KESEHATAN DAN PENGGABUNGAN USAHA BANK

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain.

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Dan sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai lembaga keuangan, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara rapi atau dirahasiakan.

Dalam praktiknya penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi

bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar. Namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan.

Hasil penilaian yang diumumkan pemerintah sangat menentukan masa depan perbankan yang bersangkutan, mengingat dunia perbankan yang mengelola bisnis kepercayaan. Masalah kepercayaan adalah masalah sensitif, oleh karena itu harus tetap dijaga dari hal-hal yang bersifat negatif. Artinya kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada salah satu bank, karena penilaian yang jelek terhadap kondisinya, maka dampaknya akan merugikan bank tersebut. Kepercayaan ini disebabkan karena kegiatannya menyangkut uang masyarakat. Bagi bank yang dinyatakan sehat justru sangat menguntungkan karena dapat menaikkan pamornya dimata para nasabahnya atau calon nasabahnya. Namun bagi bank yang tidak sehat untuk beberapa periode maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan usaha dengan bank lainnya. Dalam praktiknya penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar. Namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan.

B. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan Bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku, kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Kemampuan menghimpun dana
- 2) Kemampuan mengelola dana

- 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- 4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain
- 5) Pemenuhan peraturan yang berlaku.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

C. Penilaian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja Bank Umum dan Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan sebagaimana berikut:

1. Dasar dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui :

- a. Penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar, dan
- b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (reward system) yang menyatakan dalam nilai kredit sebesar 0 hingga 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dari berbagai faktor yang dinilai (CAMEL) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

2. Faktor-faktor yang Dinilai dan Bobotnya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan pada umumnya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel berikut:

Faktor yang dinilai		Komponen	Bobot
1.	Pemodalan	Rasio Modal terhadap ATMR	25 %
2.	Kualitas aktif produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AP)	25 %
		b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap penyisihan yang Wajib Dibentuk oleh Bank (PPAWD).	5 %

3.	Manajemen		25 %
		a. Manajemen Umum	10 %
		b. Manajemen Risiko	15 %
4.	Rentabilitas		10 %
		a. Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha	5 %
		b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pedapatan perasional	5 %
5.	Likuiditas		10 %
		a. Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti	5 %
		b. Rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh Bank dalam Rupiah dan Valuta Asing	5 %

Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan kuantifikasi atas komponen-komponen di atas, selanjutnya masih dievaluasi lagi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

Berikut ini penjelasan metode menilai kesehatan bank yaitu disingkat dengan **CAMEL** :

1. Capital

Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%. Adapun yang dinilai dalam aspek permodalan adalah :

- a. Kecukupan, proyeksi (trend ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam menkover risiko.
- b. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Penjelasan PBI bahwa penilaian pemodal merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank dan UUS untuk mengkover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi risiko yang muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), merupakan rasio utama
- b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (writeoff), merupakan rasio penunjang
- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang

- d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang
- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang
- f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (observed)
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (observed)
- h. Deviden Pay Out Ratio, merupakan rasio pengamatan (observed)
- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal support), merupakan rasi pengamatan (Observed)
- j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (observed).

2. Assets Quality

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (KAP 1). Aktiva Produktif Diklasifikasikan menjadi Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk rasio sebesar 15,5 % atau lebih diberi nilai kredit 0 dan
 - 2) Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Aktiva Produktif yang diklasifikasikan (KAP 2). Penilaian rasio KAP untuk perhitungan (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dilakukan dengan ketentuan untuk rasio 0 % diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1 % dari 0 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Adapun yang harus dinilai dalam aspek kualitas aset :

- 1) Kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Penjelasan PBI bahwa penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank atau UUS dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul.

Sedangkan penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus buku, merupakan rasio penunjang;
- e. Besarnya pembiayaan non performing, merupakan rasio penunjang;
- f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (observed)
- g. Proyeksi/perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (observed);
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (observed).

3. Management

Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko. Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam sub kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam sub kelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus. Adapun yang dinilai dalam aspek manajemen :

- a. Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS
- b. Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat pelaksanaan fungsi sosial.

Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usaha, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Pemahaman manajemen bank atas risiko bank dapat dinilai berdasarkan pengamatan pengawas atas pernyataan manajemen dan kinerja bank. Peringkat A mencerminkan kondisi paling patuh dan peringkat D mencerminkan kondisi paling tidak patuh.

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait

dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance;
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

4. Earning (Rentabilitas)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian didasarkan kepada rentabilitas atau earning suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu :

- a. Rasio Laba terhadap Total Assets (ROA / Earning 1). Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100.
- b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO/Earning 2). Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Adapun yang dinilai dalam aspek rentabilitas :

- a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba

mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi

- b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penjelasan PBI yaitu penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan Bank atau UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan cakupannya yaitu penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Net Operating Margin (NOM), merupakan rasio utama
- b. Return On Assets (ROA), merupakan rasio penunjang
- c. Rasio Efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang
- d. Rasio Aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, merupakan rasio penunjang
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang
- g. Net Structural operating margin, merupakan rasio pengamatan (observed)
- h. Return on equity (ROE), merupakan rasio pengamatan (observed)
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (observed)
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (observed)

- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (Observed)
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (observed)
- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (observed)
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (observed)
- o. Penyaluran dana yang di writeoff dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (observed).

5. Liquidity

Liquidity yaitu rasio untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua maca rasio, yaitu :

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap Aktiva Lancar. Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100. Adapun yang dinilai dari aspek likuiditas bank :
 - 1) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan konsentrasi sumber pendanaan;
 - 2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Penjelasan PBI adalah penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat

likuiditas yang memadai. Cakupannya penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan Secondary Reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang
- c. Ketergantungan kepada dana depositan inti, merupakan rasio penunjang
- d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismatch, merupakan rasio pengamatan (observed)
- f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (observed).

D. Jenis jenis Penggabungan Usaha Bank

Terdapat beberapa bentuk penggabungan yang dapat dipilih suatu bank. Pertimbangannya adalah tergantung dari kondisi bank dan keinginan pemilik bank lama. Masing-masing bentuk mempunyai keunggulan dan kerugian sendiri. Tentu saja pemilihan bentuk penggabungan ini didasarkan kepada tujuan perbankan tersebut. Jenis-jenis penggabungan yang dapat dilakukan dan biasa dilakukan di Indonesia adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Penejasannya sebagai berikut dibawah ini

1. Merger

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama yang dipilih secara bersama. Sebagai contoh: Bank Maras melakukan merger dengan Bank Menumbing dan disepakati memakai nama Bank Maras, maka nama Bank Menumbing diganti menjadi bank Maras

2. Konsolidasi

Yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dulu. Contoh konsolidasi, misalnya Bank Maras melakukan konsolidasi dengan Bank Menumbing, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan menamakan bank yang baru, misalnya Bank Mangkol.

3. Akuisisi

Merupakan pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Contoh di atas misalnya Bank Maras diakuisisi oleh Bank Menumbing maka nama Bank Maras tidak berubah dan yang berubah adalah kepemilikannya saja yaitu menjadi milik Bank Menumbing.

Usaha penggabungan model di atas sering disebut dengan penggabungan model horizontal. Jenis penggabungan lainnya yang sering dilakukan penggabungan secara vertikal yaitu dengan cara menggabungkan beberapa usaha mulai dari usaha yang bergerak dalam industri hilir ke usaha yang bergerak dalam usaha

industri hulu. Dengan kata lain mulai dari perusahaan penyedia bahan baku sampai dengan perusahaan yang menjual barang jadi dari bahan baku ter Alasan Penggabungan

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan.

E. Alasan Penggabungan

Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan baik penggabungan secara Merger, Konsolidasi maupun Akuisisi. Alasan yang biasa dipakai yaitu antara lain :

1. Masalah Kesehatan

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat.

2. Masalah Permodalan

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai contoh Bank Maras hanya memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah cabang bergabung dengan Bank Mangkol yang memiliki modal 10 milyar dan memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 milyar dan 32

cabang. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan penggabungan modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut bergabung akan bertambah besar.

3. Masalah Manajemen

Manajemen bank yang sembrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

4. Teknologi dan Administrasi.

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur dan masih tradisional dalam hal administrasinya, sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi lebih baik.

5. Ingin Menguasai Pasar.

Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada. Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas :

- a. Inisiatif bank yang bersangkutan atau
- b. Permintaan Bank Indonesia atau

- c. Inisiatif badan khusus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela dibidang perbankan.
- 3) Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

F. Kesimpulan

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas factor-faktor: permodalan (capital), kualitas aset (asset quality), manajemen (management), rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity) dan atau bisa disebut dengan metode CAMEL. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, dimana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank. Adapun jenis-jenis penggabungan usaha bank yang dapat dilakukan dan biasa dilakukan di Indonesia adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Faisal . 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung: PT Eresco
- Anwari Achmad. 1985. *Manfaat Traveller Cheque Dalam Perjalanan*. Jakarta: Balai aksara
- Binhammer, H.M. 1985. *Banking & The Canadian Financial System*, Toronto: Methuen
- Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter*. Jogjakarta : BPFE.
- Carter, H & I. Parington. 1982. *Applied Economics in Banking and Finance*. USA: Oxford University Press
- Dahlan Siamat. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta, Intermedia
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Dendawijaya Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dudley g. Lockett. 1980. *Uang dan Bank*. Jakarta : Erlangga.
- Fredric S. Miskin. 1995. *Financial Markets, Institutions, and Money*. Columbia University : Harper Collins
- George Hempel. 1997. *Commercial Bank Management: Text and Cases*. New York: John Wiley & Sons.
- Graddy, Duane B., et al. 1985. *Commercial Banking And The Financial Service Industry*. Virginia: Reston Publishing
- Hadi Widjaja [et al]. 2000. *Analisis Kredit*. Bandung: Pionir Jaya
- Huat, Tan Chwee. 1989. *Financial Markets and Insitutions in*

- Singapore, Singapore: Singapore University Press,
Huyasro. 1981. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*.
Jakarta: Balai aksara
- Huyasro. 1981. *Peranan Kliring Dalam Dunia Perbankan*. Jakarta:
Balai aksara
- Ian H. Giddy. 1994. *Global Financial Markets*. New York University:
P D.C. Heat
- K. Judisseno, Rimsky. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di
Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Edisi keenam,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta
: Bumi Aksara.
- Muchdarsyah Sinungan. 1993. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta:
PT. Bumi Aksara
- Muchdarsyah Sinungan. 1980. *Kredit Seluk Beluk dan Tehnik
Pengelolaan*. Jakarta: Yagrat
- Mulyo Praptowo dan Ahmad Anwari. 1980. *Kredit Pelayanan
Pasti Membantu Usaha Anda*. Jakarta: Balai Aksara
- Peter S. Rose. 1997. *Money and Capital Markets, Financial
Institutions and Instrument in a Global Marketplace*,
sixth Edition. Texas : A & M University Irwin
- Peter S. Rose, et al. 1998. *Financial Institution, Understanding, and
Managing Service*. Texas: Business Publication
- Rindjin, Ketut. 2008. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rizal Malik [et al]. 1988. *Dasar-dasar Praktek dan Kegiatan Usaha
Bank*. Jakarta: Yayasan Pembinaan UPN Veteran
- Suhardi. 1999. *Transaksi Transfer dan Inkaso*. Yogyakarta: Kanisius

- Sadono Sukirno. 1985. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Lembang Penerbit FEUI
- Susilo Sri, Sigit Triandaru, dan Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas Suyatno [et al.]. 1989. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia
- Tjiptoadinugroho. 1994. *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis, dan Penuntun*. Jakarta: PT Pradnya Paramita



TENTANG PENULIS



Nurul Ichsan (NIDN no. 2028117301), lahir di Jakarta, 28 November 1973. Pendidikan dasar di tempuh di SDN daerah Depok dan menengah di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta dan MAN 2 Jakarta, selanjutnya memperoleh gelar sarjana pada tahun 1997 dari Institut Agama Islam (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar master dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor, Malaysia dalam bidang ekonomi Islam pada tahun 2002.

Kegiatan mengajar dimulai sejak tahun 2002 setelah lulus S2 mendapat gelar MA sebagai dosen luar biasa di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalah/Ekonomi Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru buka dan sekarang tumbuh dan berkembang dengan nama UIN syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian mengajar di berbagai kampus lainnya seperti UN Jakarta, STKIP Purnama, STKIP Arrahmaniyah, STIE Islamic Village, STEI Tazkia dan sekarang menjadi PNS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selaku dosen tetap DPK di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof.DR. Hamka (FAI Uhamka) dengan mengajar mata kuliah Pengantar Perbankan, Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Aktiva Pasiva, Hukum Bisnis Syariah, Sejarah Pemikiran Ekonomi

Islam, dan lain lain. Jabatannya sekarang adalah Lektor (III/D). Untuk menunjang profesinya ia aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar dan workshop baik bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Dari beberapa tulisan dan jurnal yang diterbitkan pada umumnya mengenai Ekonomi Islam antara lain seperti *Mudharabah dan Tabarru': Hukum, Konsep dan Aplikasinya Dalam Perusahaan Asuransi Takaful, Antara Asuransi Konvensional Dengan Takaful, Keistimewaan Syariat Islam, Pembelajaran Aqidah Metode Qurani, Syirkah Dan Perseroan Modern, Teori Harta dalam Hukum Fiqh Islam, Teori Milik dalam Hukum Fiqh Islam, Sistem Asuransi Islam, Hukum dan Pendidikan, Keadilan Pemimpin, dan Perkembangan Perbankan syariah Dalam Menghadapi Tantangan, Peraturan Perasuransian Syariah dan Konvensional di Indonesia, Buku Takaful : Konsep Asuransi Dalam Islam dan Buku Pengantar Perbankan Syariah, dan lain sebagainya*

